



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : NIMO alias SAMSUL; |
| 2. Tempat lahir | : Madura (Pamekasan); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56 tahun / 05 Juni 1962 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Bojong Rangkong Rt. 005 Rw. 011 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : tidak sekolah; |

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RUDI alias NANA; |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Maret 1966; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Baru Klender Rt. 007 Rw. 001 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur ; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : SMP; |

Halaman 1 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MUTI Bin H. GANI** ;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 02 September 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ujung Krawang Rt. 012 Rw. 005 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **ASLAMIAH Binti H. GANI** ;
2. Tempat lahir : Jakarta;Madura (Pamekasan);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 September 1954;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ujung Krawang Rt. 007 Rw. 005 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : tidak sekolah;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya Edy Wilson Iskandar. SH, Jaenuri, SH, Mohamad Muchlis, SH dkk, Para Pengacara pada kantor **PENGACARA WILSON-HARAHAP & REKAN** beralamat di Jalan Raya Penggilingan No.41 B Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jak.Tim tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jak Tim tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi baik saksi A Charge maupun saksi A De Charge, dan pendapat Para Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Setelah mencermati bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I NIMO alias SAMSUL, Terdakwa II RUDI alias NANA, Terdakwa II MUTI bin H. GANI dan Terdakwa IV ASLAMIAH binti H. GANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana pemasukan paksa ke dalam pekarangan tertutup sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 167 ayat (1) Kuhp Jo pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I NIMO alias SAMSUL, Terdakwa II RUDI alias NANA, Terdakwa II MUTI bin H. GANI dan Terdakwa IV ASLAMIAH binti H. GANI **masing-masing selama 5 Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi legalisir Girik No: C. 134 Kelurahan Malaka (sekarang Pondok Kopi) persil nomor 24 Blok S. II Kohir Nomor C: 134.
 2. Fotokopi legalisir surat pernyataan persetujuan, tanggal 25 Februari 1995;
 3. Fotokopi legalisir surat keterangan kelurahan pulo gebang, tertanggal 9 Desember 2004;
 4. Fotokopi legalisir Leter C girik No. 1138 atas nama H. Harun B Muhiyar;

Halaman 3 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi legalisir surat keterangan kelurahan pondok kopi Nomor: 252 1.711.1, tanggal 23 Agustus 2006;
6. Fotokopi legalisir kelurahan pondokopi Nomor : 15/1.711.1, tanggal 2 Februari 2005;
7. Fotokopi legalisir surat kelurahan pondok kopi, tertanggal 11 November 2008;
8. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No. 422/Duren sawit/1995, tanggal 05 Juli 1995 di terbitkan oleh PPAT Drs. H. ISMET SADELI HASAN selaku Camat Duren Sawit;
9. Fotokopi legalisir surat setoran pajak, tanggal 12 Mei 1995;
10. Fotokopi legalisir pembayaran SPPT-PBB dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2018;
11. Fotokopi Surat somasi pertama Nomor : 045/A-L/XI/2018, tanggal 27 November 2018;
12. Fotokopi Surat somasi Ke-2 Nomor: 057/A-L/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018;
13. Fotokopi Tanggapan Surat Nomor: 01/AL-S/V/2021, tanggal 05 Mei 2021.
14. Fotokopi legalisir salinan putusan Nomor: 1846/K/PDT/2016, tanggal 7 Desember 2016;

Dikembalikan kepada saksi JUNUS EFFENDY

15. Fotokopi Peta Bidang Tanah (Peta Revisi) No. 05 /PPT/JT/2006 yang di cap "FOTOCOPY DOKUMEN INI UNTUK KEPERLUAN DINAS".

Dikembalikan kepada SAKSI AWAL HENGKI:

16. Surat Nomor : 125/1.711, Sifat : Biasa, Hal: Penjelasan tertulis, tanggal 25 April 2022 ditandatangani oleh Drs. Musa Syafrudin, M.Si selaku camat Duren Sawit;

Dikembalikan kepada saksi SUPRIYANTO

17. Fotokopi legalisir Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit Nomor:S-359/WPJ.20/KP.0906/2007, tanggal 15 November 2007;
18. Fotokopi legalisir Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit Nomor:S-287/WPJ.20/KP.0906/2007, tanggal 26 November 2007;
19. Fotokopi legalisir lampiran Surat Kepala Kantor KPP Pratama Jakarat Duren Sawit No:S-WPJ.20/KP.0906/2007, tanggal 26 September 2007;
20. Fotokopi legalisir surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 26 April 2004;

Halaman 4 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi legalisir surat Pernyataan atas nama Aslamiah Binti H. Ganimijah Cs Amit, tanggal 9 November 2004;
22. Fotokopi legalisir Peta Bidang Tanah tertanggal 11 Nopember 2008;
23. Fotokopi legalisir Kwitansi tanggal 22 Mei 2019;
24. Fotokopi legalisir pembayaran SPPT-PBB tahun tahun 2008 atas nama Mijah Cs Amit;
25. Fotokopi legalisir Berita Acara Penyerahan Uang Konsiyasi Berdasarkan Putusan, tanggal 28 Mei 2019;
26. Fotokopi legalisir Surat Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: W10.U5/516/HK.02/I/2020, tanggal 20 Januari 2021;
27. Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama Aslamiah Bt. H. Gani No. 3175061309110062;
28. Fotokopi legalisir KTP Aslamiah Bt. H. Gani;
29. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Lurah Penggilingan nomor: 268/1.711.01, tanggal 20 Juli 2002;
30. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Lurah Pulo Gebang nomor: 1284/1.755.09, tanggal 03 November 2009;
31. Fotokopi legalisir Surat Pengantar No. 86/05/SP/III/03, tanggal 11 Maret 2004;
32. Fotokopi legalisir Girik atas nama Pr. Mijah Bt Amit No. 1596 alamat: Malaka Kelurahan: Malaka Rt. 002 Rw. 006 Kec. Jatinegara Jakarta Timur;
33. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Waris, tanggal 31 Maret 2007;
34. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Lurah Pulo Gebang nomor: 24/1.711.1, tanggal 06 November 2002;
35. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Lurah Pulogebang nomor: 135/-1.711, tanggal 13 Mei 2020;
36. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Lurah Pondok Kopi nomor: 192/1.711.1, tanggal 16 Mei 2005;
37. Fotokopi legalisir Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim;
38. Fotokopi legalisir Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor: 619 PK/PDT/2018/PN.Jkt.Tim;
39. Fotokopi legalisir Putusan Perkara Kasasi Perdata No: 1846 K/Pdt/2016;
40. Fotokopi legalisir Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Desa: Bojong Kari Bojong Rangkong No. 8 Ketjamatan dsb, Kewadanan dsb: Daswati II:

Halaman 5 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkari Daswati I: Djawa Barat Nama Wadhib padjak: Mijah, Minah
Amit Cs Muti No. 1147;

41. Fotokopi legalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol:
5292/K/XII/2007/SPK UNIT "I", tanggal 19 Desember 2017.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUTI Bin H. GANI

42. Fotokopi legalisir Surat Undangan Nomor: 5.405/-1.711, tanggal 27 Juni 2005;
43. Fotokopi Surat Undangan Nomor: 2.376/-1.711, tanggal 6 Nopember 2006;
44. Fotokopi legalisir Surat Undangan Nomor: 2459/-1.711, tanggal 10 September 2007;
45. Fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor: 1.575/-1711 tentang pengukuran ulang, tanggal 31 Juli 2006;
46. Fotokopi surat keterangan Nomor: 626/1.711.1, tanggal 22 Sept 2005;
47. Fotokopi surat Bidang Dang Tanah Yang Terkena Tengadaan Banjir Kanal Timur yang dititipkan di Pengadilan Negeri tahun 2008 di wilayah kel. pondok kopi tahap I,II,III,&IV, tanggal 27 Pebruari 2008;
48. Fotokopi legalisir Surat Penetapan No.11/CONS/2012/PN.JKT.TIM. Jo No. 247/Pdt.P/2009/PNJKT.TIM, tanggal 9 Juli 2012;
49. Fotokopi legalisir Surat Penetapan No.13/CONS/2012/PN.JKT.TIM. Jo No. 252/Pdt.P/2009/PNJKT.TIM, tanggal 10 Juli 2012;
50. Fotokopi legalisir Daftar Pajak Hasil Bumi, tahun 1961;
51. Fotokopi legalisir Daftar Pembayaran luran Pembangunan Daerah, tahun 1970
52. Fotokopi legalisir Surat kuasa atas nama JUNUS EFFENDY, tanggal 03 November 2018.

Dikembalikan kepada terdakwa RUDI alias NANA

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum tertanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I Nimo alias Samsul, Terdakwa II Rudi alias Nana, Terdakwa III Muti dan Terdakwa IV Aslamiah tidak terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 167

Halaman 6 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan Untuk membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (**Vrijspraak**) atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan Hukum (**Ontslag van alle rechtsvervolgning**) ; Yang untuk selengkapnya surat tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terlampir dalam berkas perkara aquo;

Setelah mendengar replik tertulis Penuntut Umum tertanggal 22 November 2023 dan duplik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 29 November 2023 yang masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa Terdakwa I NIMO alias SAMSUL, Terdakwa II RUDI alias NANA, Terdakwa II MUTI bin H. GANI dan Terdakwa IV ASLAMIYAH binti H. GANI sejak tanggal 03 Desember 2018 atau setidaknya sejak bulan Desember tahun 2018 bertempat di Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi JUNUS EFFENDY memiliki tanah yang berlokasi di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur tersebut berasal dari tanah milik adat No. : C. 134 Kelurahan Malaka (sekarang Pondok kopi) persil nomor 24 Blok S. II Kohir Nomor C: 134 seluas 1. 648 M2 dengan cara membeli dari Mustafa Kamal Bin Haji

Halaman 7 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun (Ahli waris Haji Harun) pada tanggal 05 Juli 1995 dan di buatkan Akta Jual beli No. 422/Duren Sawit/1995 di hadapan Camat Duren Sawit selaku PPAT yang bernama Drs. H. ISMET SADELI HASAN, kwitansi pembayaran dan bukti setoran Pajak dengan harga yang disepakati Rp. 65.920.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian lokasi tanah tersebut oleh saksi JUNUS EFFENDY dimanfaatkan dengan cara menanam pohon pisang dengan menyuruh orang untuk menjaga yang bernama saksi SUDIRJA (DIRJA) dan mendirikan bangunan berbentuk rumah sederhana untuk di tempati saksi SUDIRJA (DIRJA)

- Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut yang dimiliki oleh saksi JUNUS EFFENDY sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Girik No: C. 134 Kelurahan Malaka (sekarang Pondok kopi) persil nomor 24 Blok S. II Kohir Nomor C: 134.
 - b. Surat pernyataan persetujuan, tanggal 25 Februari 1995;
 - c. Surat keterangan Kelurahan Pulo Gebang, tertanggal 9 Desember 2004;
 - d. Fotokopi Leter C girik No. 1138 atas nama H. Harun B Muhiyar;
 - e. Fotokopi surat keterangan Kelurahan Pondok Kopi Nomor : 252 1.711.1, tanggal 23 Agustus 2006;
 - f. Fotokopi Kelurahan Pondok kopi Nomor : 15/1.711.1, tanggal 2 Februari 2005;
 - g. Fotokopi Surat Kelurahan Pondok Kopi tertanggal 11 Nopember 2008;
 - h. Fotokopi Akta Jual Beli No. 422/Duren sawit/1995, tanggal 05 Juli 1995 di terbitkan oleh PPAT Drs. H. ISMET SADELI HASAN selaku camat Duren Sawit.
 - i. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 12 Mey 1995.
 - j. Fotokopi pembayaran SPPT-PBB tahun dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2018.
 - k. Fotokopi Surat somasi pertama Nomor : 045/A-L/XI/2018, tanggal 27 November 2018.
 - l. Fotokopi Surat somasi Ke-2 Nomor : 057/A-L/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018.

Halaman 8 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Fotokopi Balasan Surat Somasi.

- Bahwa sejak bulan November 2018 di lokasi tanah tersebut telah didirikan bangunan Rumah Semi Permanen oleh Terdakwa NIMO alias SAMSUL atas perintah dari Terdakwa MUTI bin H. GANI dan ASLAMIAH binti H. GANI karena Terdakwa NIMO alias SAMSUL dalam rangka Terdakwa NIMO alias SAMSUL disuruh bekerja oleh Terdakwa II RUDI alias NANA dan belum memiliki tempat tinggal dengan cara mendirikan bangunan Rumah Semi Permanen diperintah oleh Terdakwa MUTI Bin H. GANI dan Terdakwa ASLAMIAH Binti H. GANI serta memasang plang bertuliskan : TANAH MILIK ASLAMIAH CS AMIT BIN H.GANI Girik no. 1596 PERSIL 24. S.I ± Luas Sisa: 2300 M dari 6200 M yang tidak terkena BKT PUTUSAN : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO: 1846 K/PDT/2016 dan dipagar Seng di sekelilingnya oleh Terdakwa MUTI bin H. GANI, Terdakwa ASLAMIAH binti H. GANI dan Terdakwa RUDI alias NANA **tanpa seijin dari saksi JUNUS EFFENDY selaku pemilik tanah tersebut**
- Bahwa Terdakwa MUTI bin H. GANI, Terdakwa ASLAMIAH binti H. GANI dan Terdakwa RUDI alias NANA merasa memiliki / menguasai tanah tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI NO. 1846 K/PDT/2016, Tertanggal. 7 Desember 2016 terkait Gugatan Perdata Terkait Tanah Milik Sdr. Junus Effendi (Tasmin Wagiman Putra Wong) yang isinya menyatakan sebagai berikut:
 - *“menimbang, bahwa dasar pengajuan Penggugat adalah karena Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah sengketa dengan dasar kepemilikan berupa Girik C.1 596 Persil 24 S.I Masih seluas 6.200 M2 dan yang terkena proyek BKT adalah seluas 2711 M2 sisanya masuk peta bidang 236”.*
 - *Dan pertimbangan alinea pada alinea ke 3 menyatakan : “Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan bukti P-3 yang berupa Girik C. 1596 Persil 24 S.I ternyata Girik C. 1596 Persil 24 S.I telah diperjualbelikan kepada beberapa pihak antara lain Ny. Dewi Setianingsih (sebanyak 2 kali transaksi), Tn. Rasmizal Syukur dan Tn. Samaji”.*

Halaman 9 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim



- Dan pada alinea ke-4 menyatakan“ menimbang, bahwa setelah Majelis melakukan perhitungan terhadap luas tanah yang sudah diperjualbelikan tersebut ternyata sisa tanah Girik C. 1596 Persil 24 SI yang masih sisa 1.029 M2.
- Bahwa dalam persidangan dari bukti-bukti yang diajukan terungkap fakta bahwa tentang tanah yang terdaftar pada Girik C 1596 Persil 24 S.I. yang didalilkan oleh Termohon Kasasi-I/Penggugat tersebut terletak di RT. 002/RW. 06, Bukan di RT. 09/RW.011, berbeda letaknya dengan tanah-tanah yang terkena proyek Banjir Kanal Timur sebagaimana yang tercantum dalam peta bidang Nomor 238
- Bahwa yang sebenarnya tanah yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI NO. 1846 K/PDT/2016, Tertanggal. 7 Desember 2016 tersebut berada di **lokasi BKT (Banjir Kanal Timur)** sedangkan Plang dan Pagar seng yang dibuat oleh Terdakwa ASLAMIAH Binti H. GANI Cs **berada ditanah saksi Junus Effendi (Tasmin Wagiman Putra Wong) berdasarkan AJB Nomor 423 yang berada diluar BKT sehingga merupakan objek yang berbeda** yaitu Girik C No. 1596 perseil 24 S I luas 6200 M2 atas nama Pr. MIJAH Cs AMIT alamat : Malaka, Objek: Malaka, Kec. Jatinegara Rt. 002 Rw. 06 Jakarta Timur **tidak tercatat atau terdaftar** di buku Letter C Eks Bhayangkari yang berada di Kelurahan Pulo Gebang sedangkan **Girik No. : C. 134 tercatat atau terdaftar** di kantor kelurahan Pulogebang atau di Buku Letter C eks Desa Bhayangkari Bekasi. Atas nama Rijah Pr Urok ps. 47Blok SI seluas 0.760 Ha dan Persiel 44 D.1 luas 0.451 Ha
- Bahwa saksi JUNUS EFFENDY pernah mengirim surat somasi atau surat teguran melalui kuasa hukumnya ANSARI LUBIS, SH, NURHALIM, SH sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 27 November 2018 dan tanggal 03 Desember 2018 dan jawaban diberikan oleh Terdakwa NIMO alias SAMSUL pada tanggal 04 Desember 2018 yaitu yang intinya menjelaskan bahwa Terdakwa NIMO alias SAMSUL tidak memiliki alas hak / bukti kepemilikan terhadap lokasi tanah tersebut dan bangunan di atas lokasi tanah tersebut milik Terdakwa NIMO alias SAMSUL namun Terdakwa SAMSUL tidak pernah mengindahkan atau tidak mau pergi dari tanah milik saksi JUNUS EFFENDY tersebut sehingga atas

Halaman 10 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa I NIMO alias SAMSUL, Terdakwa II RUDI alias NANA, Terdakwa II MUTI bin H. GANI dan Terdakwa IV ASLAMIAH binti H. GANI, saksi JUNUS EFFENDY mengalami kerugian adalah luas tanah lebih kurang 200 M2 dengan jumlah kerugian sekitar Rp. 1 milyar (satu milyar rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan, dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 22 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan penuntut Umum Nomor : PDM-034/JKT.TIM/EKU/05/2023 tanggal 20 Juni 2023 atas nama Terdakwa I **NIMO alias SAMSUL**, Terdakwa II **RUDI alias NANA**, Terdakwa III **MUTI bin GANI** dan Terdakwa IV **ASLAMIAH binti H. GANI**, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JUNUS EFFENDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara, tanah saksi yang dikuasi oleh terdakwa SAMSUL, Terdakwa MUTI, Terdakwa RUDI dan Terdakwa ASLAMIAH, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi hanya kenal dengan terdakwa SAMSUL yang menempati lokasi tanah saksi;

Halaman 11 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para Terdakwa memasuki tanah saksi dengan cara memasuki, membatasi dan memagari dengan seng serta mendirikan bangunan semi permanen dan mendirikan plank;
- Bahwa saat saksi ke lokasi tanah saksi, saksi melihat tanah tersebut sudah akan dijual oleh para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah dikepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang menyuruh terdakwa SAMSUL adalah terdakwa ASLAMIAH, Terdakwa MUTI dan Terdakwa RUDI;
- Bahwa tanah milik saksi yang dimasuki oleh para Terdakwa berlokasi di Kampung Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa tanah seluas 1648 M2 milik saksi yang terletak di di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur yang dibangun oleh para Terdakwa sekitar 2018 yang awalnya hanya bedeng kemudian memasuki tahun di bangun rumah baru;
- Bahwa sebelum 2018 para terdakwa memasuki tanah saksi hanya sebatas memasang plang;
- Bahwa sepengetahuan saksi bedeng yang dibangun oleh terdakwa sekitar 200 M2 dengan jumlah kerugian sekitar 1 milyar dan saksi sebagai pihak yang di rugikan;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut sejak tanggal 05 Juli 1995 seluas kurang lebih 1648 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah H. ASMAT Bin ENTENG.
 - Sebelah Timur: Dengan Sisanya;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Sisanya.
 - Sebelah Barat : Dengan tanah Masnaga.
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut berasal dari tanah milik adat No. : C. 134 Kelurahan Malaka (sekarang Pondok kopi) persil nomor 24 Blok S. II Kahir Nomor C: 134 seluas 1. 648 M2 dan saksi membeli dari Mustafa Kamal Bin Haji Harun (Ahli waris Haji Harun) pada tanggal 05 Juli 1995 dan di buatkan Akta Jual beli No. 422/Duren Sawit/1995 di hadapan Camat Duren Sawit selaku PPAT yang bernama Drs. H. ISMET SADELI HASAN, kwitansi pembayaran dan bukti setoran Pajak;

Halaman 12 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang telah di sepakati kedua belah pihak sdr. Mustafa Kamal Bin Haji Harun dan Pihak saksi berdasarkan Akta Jual beli No. 422/Duren Sawit/1995 adalah sebesar Rp. 65.920.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menguasai lokasi tanah tersebut dengan cara menanam pohon pisang dengan menyuruh orang untuk menjaga yang bernama sdr. SUDIRJA (DIRJA) dan mendirikan bangunan berbentuk rumah sederhana untuk di tempatnya sejak tahun 1995 sampai sekarang;
- Bahwa selain mendirikan bangunan Rumah Semi Permanen, lokasi tanah tersebut telah dipasang pagar Seng di sekelilingnya oleh para terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari saksi SUDIRJA sekarang ini lokasi tanah tersebut sudah di kavling-kavling oleh Terdakwa MUTI dan Terdakwa RUDI /Nana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa SAMSUL tidak memiliki bukti kepemilikan menempati lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat somasi atau surat teguran melalui kuasa hukum saksi ANSARI LUBIS, SH, NURHALIM, SH sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 27 November 2018 dan tanggal 03 Desember 2018 untuk mengusir para Terdakwa dari tanah milik saksi namun hingga saat ini tidak pernah ada tanggapan dan para Terdakwa tidak kunjung meninggalkan tanah milik saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi berupa:
 - ✓ Fotokopi Legalisir Surat Setoran Pajak tanggal 12 May 1995;
 - ✓ Saksi menjelaskan telah membayar pajak Jenis PPH pasal 25 atas Penjualan Tanah dari saksi MUSTAFA KAMAL tahun 1995.
 - ✓ Fotokopi Legalisir pembayaran SPPT-PBB tahun dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2018;
 - ✓ Saksi menjelaskan membayar PBB terkait objek tanah di Kp. Bojong Rangkong Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur yaitu dari tahun 1995 sampai tahun 2018;-
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi berupa :

Halaman 13 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Fotokopi Legalisir Girik No: C. 134 Kelurahan Malaka (sekarang Pondok kopi) persil nomor 24 Blok S. II Kohir Nomor C: 134 dan Surat pernyataan persetujuan penjualan Tanah tanggal 25 Februari 1995;
- ✓ Surat keterangan Kelurahan Pulo Gebang, tertanggal 9 Desember 2004;
- ✓ Fotokopi Legalisir Leter C girik No. 1138 atas nama H. Harun B Muhiyar;
- ✓ Fotokopi Legalisir surat keterangan Kelurahan Pondok Kopi Nomor : 252 1.711.1, tanggal 23 Agustus 2006;
- ✓ Fotokopi Legalisir Kelurahan Pondokopi Nomor : 15/1.711.1, tanggal 2 Februari 2005;
- ✓ Fotokopi Legalisir Surat Kelurahan Pondok Kopi tertanggal 11 Nopember 2008;
- ✓ Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 422/Duren sawit/1995, tanggal 05 Juli 1995 di terbitkan oleh PPAT Drs. H. ISMET SADELI HASAN selaku camat Duren Sawit;
- ✓ Fotokopi Legalisir Surat somasi pertama Nomor : 045/A-L/XI/2018, tanggal 27 November 2018;
- ✓ Fotokopi Legalisir Surat somasi Ke-2 Nomor : 057/A-L/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018.;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar keadaanya yang menerangkan kepemilikan tanah saksi di Kp. Bojong Rangkong Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa setelah diperlihatkan sket Peta pada lampiran Akta Jual beli Akta Jual Beli No. 422/Duren sawit/1995, tanggal 05 Juli 1995 saksi menjelaskan awalnya saksi membeli tanah dari Ahli Waris H. Harun sebanyak 1 (satu) hamparan seluas 8.510 M2 yang dipecah menjadi 3 (tiga) Akta Jual Beli diantaranya :
 - ✓ AJB No 422/Duren Sawit/1995, tanggal 5 Juli 1995 seluas 1.648M2;
 - ✓ AJB No 423/Duren Sawit/1995, tanggal 5 Juli 1995 seluas 4.886M2;

Halaman 14 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ AJB No 494/Duren Sawit/1995, tanggal 4 Agustus 1995
seluas 1976M2;-

- Bahwa kemudian pada AJB No 494/Duren Sawit/1995, tanggal 4 Agustus 1995 seluas 1976m2 masuk dalam Peta 236 dan AJB No 423/Duren Sawit/1995, tanggal 5 Juli 1995 seluas 4.886M2 masuk dalam Peta 238 yang Sebagian masuk dalam tanah yang terkena Proyek BKT.
- Bahwa untuk dengan tanah AJB No 494/Duren Sawit/1995 dibagian selatan saksi telah menerima konsinyasi, bersama adik saksi yaitu saudara TASMİN WAGIMAN, namun khusus No 423/Duren Sawit/1995 tanggal 5 Juli 1995 seluas 4.886M2 masuk dalam Peta 238 telah terkonsinyasi seluas 1682 m2 yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/PDT/2022 sehingga sisa tanah seluas 4.886M2 yang tidak terkena proyek BKT berada bersebalahan dengan tanah saksi dengan AJB No 422/Duren Sawit/1995, tanggal 5 Juli 1995 seluas 1.648M2 yang dibatasi dengan aliran sungai kecil sebagai pembatasnya;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) Akta Jual Beli tersebut masuk kedalam Girik No: C. 134 Kelurahan Malaka (sekarang Pondok kopi) persil nomor 24 Blok S. II Kohir Nomor C: 134.
- Bahwa terhadap Foto Plank yang diperlihatkan kepada saksi, yang bertuliskan "TANAH MILIK ASLAMIAH CS AMIT BIN H. Girik C NO. 1596 PERSIL 24. S.I + Luas Sisa : 2300 M dari 6200 M yang tidak terkena BKT PUTUSAN : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1846 K/PDT/2016". Bahwa sepengetahuan saksi putusan tersebut merupakan putusan perkara perdata antara Terdakwa ASLAMIAH dengan saudara TASMİN WAGIMAN yang merupakan adik saksi, terkait hak Konsinyasi atas Tanah yang terkena Proyek BKT dalam Peta Bidang 238 seluas 2711 m2, yang mana pada putusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1846 K/PDT/2016, Terdakwa memperoleh konsinyasi atas tanahnya seluas 1.092m2. Sedangkan pada putusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 545 K/ PDT/ 2022 saudara TASMİN WAGIMAN memperoleh Konsinyasi atas tanahnya seluas 1682 m2 dari AJB 423;
- Bahwa pada faktanya dari putusan Mahkamah Agung No. 1846 K/PDT/2016, menyatakan sisa tanah dari Girik C Nomor 1596 SI persil 24 seluas 1029 m2 dan terdakwa ASLAMIAH telah mendapatkan Konsinyasi.

Halaman 15 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya tanah milik terdakwa sudah tidak ada, yang mana dalam perkara tersebut juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat;

- Bahwa terhadap tanah dibagian selatan yang dibebaskan menjadi jalan proyek BKT seluas 1682m2 yang masuk dalam AJB 423 Girik No: C. 134 Kelurahan Malaka persil nomor 24 Blok S. II Kohir Nomor C: 134 seluas 4880 m2, terdakwa ASLAMIAH Kembali berperkara dengan saudara TASMIN WAGIMAN lalu Terdakwa ASLAMIAH Kembali mengatakan dasar tanahnya adalah Girik C NO. 1596 PERSIL 24. S.I, namun karena Girik C NO. 1596 PERSIL 24. S.I milik terdakwa ASLAMIAH sudah pernah diperiksa dan dinyatakan sisa 1092 m2 sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 1846 K/PDT/2016, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/ PDT/ 2022 saudara TASMIN WAGIMAN berhak atas pembayaran konsinyasi tanah 1682m2 yang merupakan bagian dari AJB 423 seluas 4880m2 dan saudara TASMIN WAGIMAN telah memperoleh pembayaran konsinyasa pada bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi sangat keberatan para Terdakwa memasuki tanah milik saksi Karena Girik C NO. 1596 PERSIL 24. S.I telah diperjual-belikan kepada beberapa pihak antara lain Ny. Dewi Setianingsih (sebanyak 2 kali transaksi), Tn. Rasmizal Syukur dan Tn. Samaji sehingga tanah terdakwa ASLAMIAH yang masih tersisa adalah 1.029 M2 sebagaimana dalam putusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1846 K/PDT/2016 dan atas sisa tanah tersebut Terdakwa ASLAMIAH telah menerima Uang Konsinyasi dengan demikian saksi juga keberatan atas Plank milik terdakwa yang menyebutkan Luas Sisa tanahnya 2300 M ;
- Bahwa tidak mungkin tanah milik Terdakwa ASLAMIAH yang katanya 1 (satu) hamparan, melompati tanah milik saudara TASMIN WAGIMAN yang berkekuatan hukum tetap dan telah di konsinyasi;
- Bahwa Tanah yang dimaksud dalam Girik C NO. 1596 PERSIL 24. S.I dalam putusan tersebut berada di lokasi BKT (Banjir Kanal Timur) sedangkan Plank dan Pagar seng yang dibuat oleh ASLAMIAH Binti H. GANI Cs berada di tanah milik saksi;
- Bahwa para pihak yang mengetahui jual beli tanah milik saksi berdasarkan Akta Jual Beli No. 422/Duren Sawit/1995, tanggal 05 Juli 1995 diantaranya

Halaman 16 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUSTAFA KAMAL dan ahli waris yang mengetahui diantaranya adalah saksi ROGAYAH dan sdri. ROYHANAH dan ahli waris lainnya;

- Bahwa setelah diperlihatkan Akta Jual beli Akta Jual Beli No. 422/Duren sawit/1995, tanggal 05 Juli 1995 saksi menjelaskan bahwa benar AJB tersebut dibuat dengan pihak saksi selaku Penjual dan saksi JUNUS EFFENDY sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan PPAT serta disaksikan dihadapan Drs. H. ISMET SADELI HASAN selaku camat Duren Sawit.;
- Bahwa setelah diperlihatkan Girik No: C. 134 Kelurahan Malaka (sekarang Pondok kopi) persil nomor 24 Blok S. II Kohir Nomor C: 134, adalah benar merupakan dasar dari AJB yang dipegang saksi;
- Bahwa terhadap Peta perbandingan 1:1000 yang terlampir dalam Akta Jual Beli No. 422/Duren sawit/1995, tanggal 05 Juli 1995 hamparan tanah saksi berada disebelah utara Aliran BKT;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut pernah dilakukan pengukuran setempat pada tahun 2008 sebagaimana Fotokopi Legalisir Surat Kelurahan Pondok Kopi tertanggal 11 Nopember 2008;
- Bahwa dari awal saksi membeli tanah pada tahun 1995 tidak pernah ada permasalahan maupun gugatan, namun pernah saksi SUDIRJA mengabarkan saksi yang tahunnya saksi lupa, pada saat itu saksi SUDIRJA mengabarkan bahwa dibagian depan tanah milik saksi akan dibuat Poskamling Warga dan saksi mengizinkannya;
- Bahwa yang menempati tanah saksi dari Tahun 1995 adalah saksi SUDIRJA bersama keluarganya dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa keterangan terkait RT/RW yang ada di bukti PBB mengalami perubahan hingga saat ini menjadi RT.005 RW. 009, yang dapat dilihat dari KTP milik keluarga SUDIRJA selaku penggarap Tanah.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi yang menjelaskan itu tanahnya;

2. Saksi **H. MUSTAFA KAMAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan JUNUS EFFENDY sejak tahun 1995 di jalan jati Rawamangun Jakarta Timur dalam rangka melakukan jual beli tanah waris, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 17 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa SAMSUL, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa MUTI pada tahun 2011 di lokasi tanah Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur, dalam rangka melakukan pengukuran tanah oleh pihak BPN dan pengadaan tanah P2T, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa RUDI dan Terdakwa ASLAMIAH, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tanah milik saksi JUNUS EFFENDY yang dimasuki oleh para Terdakwa berlokasi di Kampung Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa tanah milik saksi JUNUS EFFENDY berasal dari jual beli dengan saksi pada tanggal 05 Juli 1995, lokasi tanah di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Duren Sawit Jakarta Timur, dengan alas hak berupa Girik Nomor. 134 atas nama H. HARUN Bin H. MUHAYAR yang sebelumnya berasal dari girik eks desa Bhayangkarai Nomor. 1138 Persiel 24 dengan luas 11.425 M2;
- Bahwa jual-beli Objek lokasi tanah di Kampung Bojong Rangkong Pondok Duren Sawit Jakarta Timur sudah selesai dan sudah tuntas yang di buatkan Akta Jual Beli No. 422/Duren sawit/1995, tanggal 05 Juli 1995 dengan pihak H. MUSATAFA KAMAL Bin H. HARUN sebagai penjual dan sdr. JUNUS EFFENDY sebagai Pembeli dihadapan Camat Duren Sawit selaku PPAT yang bernama Drs. H. ISMET SADELI HASAN, kwitansi pembayaran dan bukti setoran Pajak;
- Bahwa saksi JUNUS EFFENDY memiliki lokasi tanah di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur, sejak tanggal 05 Juli 1995 seluas kurang lebih 1648 M2;

Halaman 18 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai fisik tanah yang terletak di Kp. Bojong Rangkong Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur, milik saksi JUNUS EFFENDY dan di jaga oleh saksi SUDIRJA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, JUNUS EFFENDY maupun saksi SUDIRJA tidak pernah mengalihkan tanahnya kepada pihak lain;
- Bahwa sebidang tanah yang tadi satu hamparan yang tidak terkena proyek BKT sekarang masih tersisa adalah bidang tanah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 422/Duren Sawit/1995, tanggal 5 Juli seluas 1.648 M2 atas nama Junus Effendi sampai sekarang diatasnya ditanami tumbuhan berupa pohon-pohon-pisang serta sayur sayuran oleh saksi SUDIRJA selaku penggarap;
- Bahwa pada tahun 2018 patok atau batas-batas tanah seluas : 1.648 M2 adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Depag-Pemda.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Perumahan RT. 05 Mas Naga.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan PT. Arcon / PAM.
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan BKT-Kali BKT.
- Bahwa ditengah-tengah tanah tersebut terdapat kali kecil antara melintang utara sampai dengan selatan yang menjadi patok tanda tanah milik saksi JUNUS EFFENDI dengan saudara TASMIN, di tengah antara Timur dan Barat terdapat Jalan Kecil setapak untuk jalan warga yang melintas, namun masih 1 (satu) hamparan dengan tanah milik saksi JUNUS EFFENDY;
- Bahwa selanjutnya diujung jalan kecil bagian barat dibuat Pos Warga dan dibagian utara ujung penjaga tanah saksi Dirja (penggarap);
- Bahwa saksi baru mengetahui di tahun 2019 tanah seluas 1.648 M2, tersebut dikuasain oleh para Terdakwa dengan cara membangun: Pos (bedeng), Pagar Seng dan; mendirikan plang yang bertuliskan " TANAH MILIK ASLAMIAH CS AMIT BIN H. GANI seluas : 1596 PERSIL 24. S.I + Luas Sisa : 2300 dari 6200 M2 yang tidak terkena BKT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1846 K/PDT/2016;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa :
 - ✓ Fotokopi Legalisir Surat Setoran Pajak tanggal 12 May 1995;

Halaman 19 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan telah membayar pajak Jenis PPH pasal 25 atas Penjualan Tanah dari saksi MUSTAFA KAMAL tahun 1995.

- ✓ Fotokopi Legalisir pembayaran SPPT-PBB tahun dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2018;

Saksi menjelaskan bahwa benar Setoran Pajak tanggal 12 May 1995 tersebut terlampir dalam AJB No. 422.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi berupa :

- ✓ Fotokopi Legalisir Girik No: C. 134 Kelurahan Malaka (sekarang Pondok kopi) persil nomor 24 Blok S. II Kohir Nomor C: 134 dan Surat pernyataan persetujuan penjualan Tanah tanggal 25 Februari 1995;
- ✓ Fotokopi Legalisir Leter C girik No. 1138 atas nama H. Harun B Muhiyar;
- ✓ Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 422/Duren sawit/1995, tanggal 05 Juli 1995 di terbitkan oleh PPAT Drs. H. ISMET SADELI HASAN selaku camat Duren Sawit;

Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar keadaanya yang menerangkan kepemilikan tanah saksi di Kp. Bojong Rangkong Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur.

- Bahwa setelah diperlihatkan Akta Jual beli Akta Jual Beli No. 422/Duren sawit/1995, tanggal 05 Juli 1995 saksi menjelaskan bahwa benar AJB tersebut dibuat dengan pihak saksi selaku Penjual dan saksi JUNUS EFFENDY sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan PPAT serta disaksikan dihadapan Drs. H. ISMET SADELI HASAN selaku camat Duren Sawit.;

- Bahwa tanah dari Ahli Waris H. Harun sebanyak 1 (satu) hamparan seluas 8.510 M2 yang dibeli oleh saksi JUNUS EFFENDY bersama kakaknya saudara TASMIN WAGIMAN dipecah menjadi 3 (tiga) Akta Jual Beli diantaranya :

- ✓ AJB No 422/Duren Sawit/1995, tanggal 5 Juli 1995 seluas 1.648M2;

Halaman 20 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ AJB No 423/Duren Sawit/1995, tanggal 5 Juli 1995 seluas 4.886M2;
- ✓ AJB No 494/Duren Sawit/1995, tanggal 4 Agustus 1995 seluas 1976M2;
- Bahwa terhadap RT dan RW di Kp. Bojong Rangkong sudah banyak berubah hingga pada saat ini lokasi tanah milik saksi JUNUS EFFENDY berada di Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tanah yang saksi jual dengan AJB No 423/Duren Sawit/1995, tanggal 5 Juli 1995 seluas 4.886M2 dan AJB No 494/Duren Sawit/1995, tanggal 4 Agustus 1995 seluas 1976M2, pada tahun 2004-2005 sebagiannya terkena proyek BKT, namun untuk tanah AJB 422 milik saksi JUNUS EFFENDY tidak terkena Proyek BKT karena berada diutara BKT yang di batasi dengan jalan BKT;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan sket Peta dipersidangan benar untuk tanah milik JUNUS EFFENDY berada disebelah Utara BKT yang dipisahkan dengan Jalan BKT, karena dulunya sebelum dijual kepada saksi JUNUS EFFENDY, tanah tersebut 1 (satu) hamparan milik Hj. SOPIAH Ahli Waris H. HARUN yang kemudian dibagian selatannya di jual kepada saksi JUNUS EFFENDY, dan bagian utaranya Sebagian menjadi kolam berenang dan rumah-rumah yang bisa menggunakan jalan setapak melalui tanah saksi JUNUS EFFENDY;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak benar dan merasa keberatan;

3. Saksi **AWAL ALENGKI, S.Tr.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara, tanah yang dikuasi oleh terdakwa SAMSUL, Terdakwa MUTI, Terdakwa RUDI dan Terdakwa ASLAMIAH, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa benar Peta Bidang Tanah (Peta Revisi) No.05/PBT/JT/2005 ada fisiknya di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur namun saksi tidak dapat menunjukkanya;
 - Bahwa terhadap (Peta Revisi) No. 06 /PPT/JT/2006 yang diperlihatkan dipersidangan dapat saksi jelaskan peta Bidang 238 dan 236 tercatat an.

Halaman 21 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslawiyah Binti H. Gani dan di beberapa bidang lain ada milik H. Sopiah dan HJ. Sopiah;

- Bahwa dapat saksi jelaskan peta bidang an. Aslawiyah Binti H. Gani, H. Sopiah dan HJ. Sopiah masih berstatus Gririk karena kosong pada kolom keterangannya;
- Bahwa jika statusnya SHM atau HGB maka tercantum dalam keterangan Peta;
- Bahwa peta revisi bukan menentukan sebuah Alas Hak dari suatu tanah, namun hanya gambaran sementara terhadap peta wilayah;
- Bahwa pemetaan hanya berdasarkan tinjauan lapangan tanpa dasar surat kepemilikan tanah, artinya pada saat pengukuran dan pemetaan sementara hanya didampingi oleh perangkat pemerintah setempat dan masyarakat yang merasa memilikinya;
- Bahwa Peta Revisi terakhir harusnya dapat diukur pada tahun sekarang, karena tiap tahun dapat berubah-ubah kecuali terhadap tanah yang sudah mempunyai Sertifikat;
- Bahwa terhadap peta penggantian lahan proyek BKT dapat saja terhadap 1 peta banyak pemiliknya sehingga nantinya akan dikonsinyasikan untuk memperoleh kepastian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal peta bidang yang masuk dalam proyek BKT;
- Bahwa girik juga sebagai bukti kepemilikan atas lahan termasuk penguasaan tanah secara turun-temurun maupun secara adat yang belum disertifikatkan dan hak tana atas dasar Girik juga dapat diperjual belikan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

Saksi **PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara, tanah yang dikuasi oleh terdakwa SAMSUL, Terdakwa MUTI, Terdakwa RUDI dan Terdakwa ASLAMIAH, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Metro Jaya, yang isi BAPnya saksi benarkan seluruhnya;
- Bahwa saat sekarang ini saksi bekerja sebagai wiraswasta bergerak pembuatan dan pemotongan, pengelasan baja, besi selain itu saksi sendiri pernah menjadi Ketua Rt. 005 Rw. 011 Kel. Pondok Kopi sejak bulan september 2012 hingga 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan SAMSUL atau NIMO pada saat SAMSUL menempati rumah sendiri bukan lokasi saat ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RUDI, ASLAMIAH dan MUTI karena bukan warga sekitar;
- Bahwa saksi JUNUS EFFENDY memiliki lokasi tanah di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Duren Sawit Jakarta Timur yang ditempati saksi SUDIRJA dengan namun saya tidak tau luasnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik saksi JUNUS EFFENDY berada di kampung Bojong karena diberitahu saksi SUDIRJA selaku penggarap;
- Bahwa saksi SUDIRJA menempati lokasi tanah yang digarapnya tahun 1995an, namun saksi tidak tahu saksi SUDIRJA sebelumnya tinggal dimana;
- Bahwa SAMSUL merupakan warga Kp.Bojong rangkong sejak tahun 90an;
- Bahwa sepengetahuan saksi, JUNUS EFFENDY memperoleh tanah yang ditempati saksi SUDIRJA membeli MUSTAFA KAMAL Bin Haji HARUN;
- Bahwa dari tahun 1995, SUDIRJA menempati tanah yang digarap Bersama keluarganya dengan membangun rumah semi permanen hingga pada 2018 hingga sekarang Sebagian tanah tersebut ditempati oleh SAMSUL dengan dasar kepemilikannya saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi di depan tanah yang digarap saksi SUDIRJA pernah dibikin poskamling Warga namun saksi lupa kapan dibuatnya;
- Bahwa yang membuat Pos tersebut adalah warga sekitar;
- Bahwa lebih dahulu Pos dibuat dari pada SAMSUL menempati tanah yang bersengketa karena SAMSUL baru menempati sekitar 2018an dengan membuat rumah semi permanen;
- Bahwa terhadap RT/RW sudah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir saksi ingat adalah RT 09/RW011 yang sekarang menjadi RT 05/RW 011;

Halaman 23 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tanah yang menjadi permasalahan sekarang ini di tanami pepohon Pisang;
- Bahwa ditengah tanah tersebut ada jalan setapak menuju perumahan dan kolam berenang yang saksi ketahui milik Hj. SOPIAH;
- Bahwa sekitar tahun 2005 ada proyek BKT namun lokasi tanah yang ditempati saksi SUDIRJA tidak masuk kedalamnya;
- Bahwa jarak Proyek BKT dengan lokasi tanah JUNUS EFFENDY sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang memperoleh penggantian di BKT tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan tentang bedeng yang dibangun dan ditempati Terdakwa Samsul, Pendirian Plang, Somasi yang dikirimkan saksi JUNUS EFFENDY dan lokasi yang menjadi sengketa berada di Utara Aliran BKT. Namun para terdakwa tidak membenarkan keterangan bahwa saksi JUNUS EFFENDY punya tanah dilokasi yang ditempati SAMSUL.

4. Saksi **IPIT PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara, tanah saksi JUNUS EFFENDY yang dikuasi oleh terdakwa SAMSUL, Terdakwa MUTI, Terdakwa RUDI dan Terdakwa ASLAMIAH, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai sekretaris ketua RW. 011 Kel. Pondok Kopi sekitar tahun 2006 dan tahun 2014 saksi di angkat menjadi ketua RW. 011 Kel. Pondok Kopi hingga 2015;
- Bahwa saksi awalnya hanya kenal dengan SAMSUL sebagai warga RW. 011 Kel. Pondok Kopi;
- Bahwa untuk MUTI, saksi kenal pada awal bulan November 2018 di Kp. Bojong Rangkong Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur dalam rangka menyakiskan serah terima ganti rugi lahannya;
- Bahwa saksi mengetahui saksi JUNUS EFFENDY memiliki lokasi tanah di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Duren Sawit Jakarta Timur dengan luas saksi tidak tahu;

Halaman 24 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasinya yang ditempati saksi SUDIRJA;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tanah milik JUNUS EFFENDI tersebut pada saat pengukuran tanah pada tahun 2008;
- Bahwa terkait surat yang dikeluarkan Kelurahan Pondok Kopi perihal Laporan pengukuran dilapangan saksi mengetahuinya karena saksi di ikut sertakan;
- Bahwa terkait pengukuran lapangan tersebut, pada tahun 2008 saksi selaku pengurus RW 009 dipanggil untuk hadir melihat tanah yang akan di ukur, pada saat itu sudah ada pihak dari BPN, Camat Duren Sawit, perangkat Kelurahan, perangkat RW 009, saksi JUNUS EFFENDY, dan warga sekitar;
- Bahwa pada saat pengukuran menurut pihak BPN pada tahun 2007 telah ada pematokan ditanah tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut saya menanyakan tanah siapa yang diukur, dan Pihak BPN mengatakan tanah milik saksi JUNUS EFFENDY;
- Bahwa untuk lokasi tanah yang dilakukan pengukuran pada tahun 2008 masih sama dengan tanah yang ditempati saksi SUDIRJA dan SAMSUL saat ini;
- Bahwa jarak antara Proyek BKT dengan tanah yang ditempati SAMSUL sekitar 50 M2;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi JUNUS EFFENDY saat pengukuran yang mengatakan tanah tersebut miliknya, namun saksi tidak menanyakan dan diperlihatkan alas haknya;
- Bahwa saksi SUDIRJA menempati lokasi tanah yang digarapnya tahun 1995an, namun saksi tidak tahu saksi SUDIRJA sebelumnya tinggal dimana;
- Bahwa benar SAMSUL merupakan warga Kp.Bojong rangkong sejak tahun 90an;
- Bahwa sepengetahuan saksi, JUNUS EFFENDY memperoleh tanah yang ditempati saksi SUDIRJA membeli MUSTAFA KAMAL Bin Haji HARUN;
- Bahwa dari tahun 1995an saksi SUDIRJA menempati tanah yang digarap Bersama keluarganya;
- Bahwa lokasi di depan tanah yang digarap saksi SUDIRJA pernah dibikin poskamling Warga namun saksi lupa kapan dibuatnya;
- Bahwa yang membuat Pos tersebut adalah warga sekitar;

Halaman 25 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dahulu Pos dibuat dari pada SAMSUL menempati tanah yang bersengketa karena SAMSUL baru menempati sekitar 2018an dengan membuat rumah semi permanen;
- Bahwa benar terhadap RT/RW sudah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir saksi ingat adalah RT 09/RW011 yang sekarang menjadi RT 05/RW 011;
- Bahwa dahulu tanah yang menjadi permasalahan sekarang ini di tanami pepohon Pisang;
- Bahwa ditengah tanah tersebut ada jalan setapak menuju perumahan dan kolam berenang yang saksi ketahui milik Hj. SOPIAH;
- Bahwa sekitar tahun 2005 ada proyek BKT namun lokasi tanah yang ditempati saksi SUDIRJA tidak masuk kedalamnya;
- Bahwa jarak Proyek BKT dengan lokasi tanah JUNUS EFFENDY sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang memperoleh penggantian di BKT tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan tentang bedeng yang dibangun dan ditempati Terdakwa Samsul, Pendirian Plang, Somasi yang dikirimkan saksi JUNUS EFFENDY dan lokasi yang menjadi sengketa berada di Utara Aliran BKT. Namun para terdakwa tidak membenarkan keterangan bahwa saksi JUNUS EFFENDY punya tanah dilokasi yang ditempati SAMSUL.

5. Saksi **HASTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara, tanah saksi yang dikuasi oleh terdakwa SAMSUL, Terdakwa MUTI, Terdakwa RUDI dan Terdakwa ASLAMIAH, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saat sekarang ini saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor Kelurahan Pulogebang Kec. Duren sawit Jakarta Timur sebagai staf pemerintahan sejak tahun 2005 serta tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu Kepala Kelurahan melayani msyarakat dibidang pertanahan;

Halaman 26 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan JUNUS EFFENDI, SAMSUL, MUTI dan RUDI (NANA), ASLAMIAH binti AMIN Bin H. GANI;
- Bahwa di kantor kelurahan Pulogebang mempunyai buku Letter C namun hanya buku Lette C eks Desa Bhayangkari Kab Bekasi sejak tahun 1960;
- Bahwa setelah diperlihatkan Leter C girik No. 1138 tercatat atau terdaftar di kantor kelurahan Pulogebang atau di Buku Letter C eks Desa Bhayangkari Bekasi atas nama H. Harun B Muhiyar dan Sebagian tanahnya berada dalam Girik No: C. 134 Kelurahan Malaka (sekarang Pondok kopi) persil nomor 24 Blok S. II Kohir Nomor C: 134;
- Bahwa leter C 1147 s.1 juga tercatat eks Desa Bhayangkari Bekasi;
- Bahwa dapat dijelaskan selama girik leter c tersebut berasal dari jawabarat maka merupakan tanah eks bhayangkari yang saksi pegang;
- Bahwa eks Desa Bhayangkari Kab Bekasi telah pecah yang sebagiannya masuk kedalam kecamatan duren sawit Jakarta Timur;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. Saksi **SUDIRJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara, tanah saksi JUNUS EFFENDY yang dikuasi oleh terdakwa SAMSUL, Terdakwa MUTI, Terdakwa RUDI dan Terdakwa ASLAMIAH, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT 005/ RW 011 Pondok Duren Sawit Jakarta Timur sebagaimana Identitas dalam E-KTP;
 - Bahwa tanah yang ditempati saksi dengan alamat sekarang adalah tanah milik saksi JUNUS EFFENDI karena saksi sebagai penjaga sejak tahun tahun 1995 dan saksi menjaga bersama istri dan anak-anak saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan SAMSUL pada tahun 2000 di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur dalam rangka tetangga di rumah, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 27 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal MUTI dan RUDI pada akhir bulan November 2018 di lokasi tanah milik saksi JUNUS EFFENDY di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur, dalam mereka menempati lokasi tanah milik sdr. JUNUS EFFENDY;
- Bahwa saksi JUNUS EFFENDY memiliki lokasi tanah di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Duren Sawit Jakarta Timur dengan luas 1648 M2;
- Bahwa yang saksi ketahui SAMSUL yang menempati tanah milik saksi JUNUS EFFENDY dan yang membangun bedeng rumah yang ditempati SAMSUL adalah SAMSUL, MUTI dan RUDI, sedangkan ASLAMIAH saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari SAMSUL ia disuruh tinggal disana oleh ASLAMIAH yang mengaku itu tanah miliknya sisa dari BKT;
- Bahwa luas tanah yang dibuat bangunan oleh SAMSUL, RUDI dan MUKTI lebih kurang 200 M2;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari JUNUS EFFENDY memiliki tanah tersebut berasal dari tanah milik adat No. : C. 134 persil nomor 24 Blok S. II Kohir Nomor C: 134 seluas 1. 648 M2 dan saksi membeli dari Mustafa Kamal Bin Haji Harun (Ahli waris Haji Harun);
- Bahwa saat SAMSUL menempati tanah yang digarap oleh saksi, SAMSUL memperlihatkan bukti kepemilikan namun hanya bilang bahwa ia hanya disuruh MUTI dan ALSAMIYAH;
- Bahwa awalnya pada tahun 1995 saksi disuruh menempati tanah saksi JUNUS EFFENDY yang baru dibelinya dari H. KAMAL, yang kondisi pada saat itu masih ditanami sayur-sayuran dan pohon pisang. Kemudian saksi tinggal bersama keluarga saksi disana dengan membangun rumah semi permanen dibagian sisi kirinya hingga sampai saat ini
- Bahwa selama saksi menempati tanah itu tidak ada masalah sama sekali;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi tempati masih 50 meter lebih dari aliran BKT;
- Bahwa tanah yang milik saksi JUNUS EFFENDY masih 1 hamparan dengan tanah milik TASMIN yang merupakan kakak dari JUNUS yang dipisahkan

Halaman 28 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aliran air, yang hamparan tanah tersebut berbatasan dengan tanah PAM, perumahan Masnaga, dan Aliran BKT;

- Bahwa dulu pada bagian depan tanah milik saksi JUNUS EFFENDY dibangun Pos Keamanan Warga, dan sebelum Pos tersebut dibangun saksi menghubungi saksi JUNUS EFFENDY dan kata saksi JUNUS EFFENDY tidak apa-apa asal tidak terlalu besar memakan tanahnya;
- Bahwa lebih dahulu Poskamling tersebut dibangun dari pada SAMSUL menempati tanah milik saksi JUNUS;
- Bahwa awalnya SAMSUL tinggal disebrang tanah milik saksi JUNUS, kemudian SAMSUL menjual tanahnya, kemudian setelah menjual tanahnya ia menumpang tinggal di Pos Kamling yang dibangun diatas tanah saksi JUNUS hingga pada sekitar 2018 SAMSUL, MUTI dan RUDI membangun bedeng disamping Pos Kamling;
- Bahwa saat SAMSUL masih tinggal sebrang tanah saksi JUNUS dan tinggal di Pos Kamling ia tidak pernah menggarap dan masuk ketanah milik saksi JUNUS, karena hanya saksi yang menggarap tanah tersebut dengan menanam sayur-sayuran dan pepohonan;
- Bahwa hasil dari sayur-sayuran dan buah dari pepohonan saksi yang menikmati hasilnya Bersama keluarga sebagai penggarap tanah tersebut;
- Bahwa saat saksi menempati tanah milik JUNUS, SAMSUL sudah menjadi warga di kampung Bojong Rangkong namun ia mempunyai rumah sendiri disebrang tanah JUNUS;
- Bahwa waktu itu pada tahun 2010an keatas, RUDI memasukkan tanah keatas tanah milik saksi JUNUS EFFENDY dengan cara menguruk dengan Belco sehingga pepohonan yang saksi tanam rusak hingga diganti oleh RUDI dan MUTI;
- Bahwa penggantian tanaman milik saksi, sudah saksi terima sebesar Rp.3.000.000 karena pada waktu itu RUDI dan MUTI bilang hanya membuang tanah urukan BKT bukan untuk menguruk tanahnya maupun untuk membeli tanah saksi JUNUS;
- Bahwa terhadap surat pernyataan yang diperlihatkan penasehat hukum terkait saksi pernah menggarap dan menjaga tanah milik ASLAMIAH pada tahun 2010 adalah tidak benar, karena saksi sendiri tidak kenal dengan

Halaman 29 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLAMIAH dan tidak merasa pernah menjaganya kemudian isi dari surat tersebut bukan tentang menjaga tanah namun hanya penggantian tanaman;

- Bahwa hamparan tanah milik saksi JUNUS EFFENDY dan TASMIN di tengahnya ada jalan setapak untuk menuju tanah milik HJ. Sopiah karena dulu sebelum dibeli oleh saksi JUNUS EFFENDY tanah tersebut 1 (satu) hamparan dengan tanah-tanah milih ahliwaris H. Harun diantaranya Hj. Sopiah dan H. Kamal;
- Bahwa jalan setapak itu bukan merupakan pembatas tanah, karena masuk 1 kesatuan hamparan tanah saksi JUNUS yang mana selalu saksi rawat dengan cara menanam pepohonan dan sayur-sayuran baik pada bagian rumah saksi maupun hamparan tanah disamping jalan setapak;
- Bahwa pembatas tanah adalah Aliran sungai kecil yang membatasi tanah saksi JUNUS dengan adiknya TASMIN;
- Bahwa terhadap tanah milik saksi JUNUS selalu dibayarkan Pajak-pajaknya;
- Bahwa setiap pajak yang telah dibayarkan saksi JUNUS, ia selalu mengabarkan saksi, karena saksi tidak mengerti cara membayar pajak PBB;
- Bahwa saksi selalu berkomunikasi dengan saksi JUNUS tentang keadaan tanahnya yang saksi garap;
- Bahwa terhadap Plang dan rumah bedeng yang dibangun oleh SAMSUL, RUDI dan MUTI, saksi langsung laporkan kepada saksi JUNUS, namun saksi JUNUS mengatakan nanti ia yang laporkan kepolisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi JUNUS pernah menegur dengan surat kepada mereka SAMSUL, RUDI, MUTI dan ASLAMIAH;
- Bahwa terkait bukti pajak yang berubah-ubah RT maupun RW di bukti setor pajak PBB memang RT dan RW selalu berubah namun saksi tidak ingat sudah berapa kali berubah, yang jelas RT/RW bisa dilihat di KTP milik saksi;
- Bahwa terhadap surat pernyataan menggarap tanah terdakwa ASLAMIAH tahun 2010 yang diperlihatkan kepada saksi, adalah tidak benar saksi pernah menandatangani dan saksi juga tidak merasa menjaga tanah milik Terdakwa ASLAMIAH;
- Bahwa surat pernyataan menjaga tanah JUNUS EFFENDI tahun 2018 adalah benar saksi yang menandatangani pada tahun itu karena ada tanahnya pak JUNUS EFFENDI yang diserobot. Awalnya pada tahun 1995

Halaman 30 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUNUS EFFENDI menyuruh saksi menggarap tanahnya secara lisan atas dasar kepercayaan kemudian saksi selalu menghubungi saksi JUNUS EFFENDI untuk melaporkan keadaan tanahnya, namun karena pada tahun 2018 tanahnya ditempati terdakwa SAMSUL maka saksi langsung membuat surat pernyataan untuk mempertegas bahwa benar saksi sebagai Penggarap. Bukan menyatakan bahwa saksi menggarap tanah SUDIRJA sejak tahun 2018.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

7. Saksi **TUTI SUNAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara, tanah saksi JUNUS EFFENDY yang dikuasi oleh terdakwa SAMSUL, Terdakwa MUTI, Terdakwa RUDI dan Terdakwa ASLAMIAH, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa SAMSUL karena hanya terdakwa SAMSUL yang merupakan warga kampung bojong rangkong;
 - Bahwa terdakwa Samsul sehari hari tidak berada di Kp. Bojong Rangkong karena ia pasti memarkir;
 - Bahwa benar saksi tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT 005/ RW 011 Pondok Duren Sawit Jakarta Timur sebagaimana Identitas dalam E-KTP;
 - Bahwa tanah yang ditempati saksi dengan alamat sekarang adalah tanah milik saksi JUNUS EFFENDI karena ayah saksi yaitu pak SUDIRJA penjaga sejak tahun tahun 1995 dan saksi sudah tinggal disana sejak Sekolah Dasar;
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan SAMSUL pada tahun 1995 saat pertama kali tinggal di tanah milik saksi JUNUS EFFENDI;
 - Bahwa saksi tinggal bersama Ayah, Ibu dan Adik-adik saksi, namun pada tahun 2016 akhir saksi menikah dan tinggal Bersama suami saksi di Bekasi. Namun saksi tetap sering bolak balik untuk menjenguk orang tua saksi di Kampung Bojong Rangkong, sehingga saksi tahu betul kondisi tanah saksi JUNUS EFFENDI sampai saat ini;
 - Bahwa benar dulunya tanah milik saksi SUDIRJA di Kp. Bojong Rangkong dahulunya Rt. 009 Rw. 011 sekaran Rt. 005 Rw. 011;

Halaman 31 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah berapa kalinya pergantian Rt. Maupun Rw saksi lupa;
- Bahwa dapat saksi gambarkan posisi tanah milik JUNUS EFFENDY yang pernah saksi tempati berada di sebelah Utara aliran BKT yang mana di seblah timur atau sisi kanan dari Aliran BKT ada perumahan dan disisi kirinya ada tanah PAM;
- Bahwa benar saksi SUDIRJA selalu melaporkan tentang keadaan tanahnya kepada saksi JUNUS EFFENDI;
- Bahwa benar dulunya ada Pos warga yang dibuat oleh masyarakat ditanahnya pak JUNUS EFFENDI, yang mana jika dilihat dari sisi gambar jalan masuk arah rumah saksi berada di bagian depan, namun Jika dari Aliran BKT berada di sisi Timur atau Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa Samsul dulunya tinggal disekitaran tanah milik saksi JUNUS EFFENDI, kemudian Ketika almarhumah Istri Terdakwa Samsul Meninggal Dunia, rumahnya dijual dan terdakwa samsul menumpang tinggal di Pos Warga yang dibuat tanahnya JUNUS EFFENDI;
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 saksi mengetahui dan melihat terdakwa SAMSUL sudah tinggal di rumah semi Permanen disamping Pos Warga;
- Bahwa yang saksi lihat Pos Warga tersebut saat ini sudah tidak ada dan sekarang bekasnya menjadi lapak rongsokan milik terdakwa SAMSUL;
- Bahwa sejak tahun 1995 saksi SUDIRJA yang menggarap tanah saksi JUNUS EFFENDI tidak ada orang lain, lalu tanah yang digarap saksi SUDIRJA ditanami sayur-sayuran pepohan pisang yang hasilnya keluarga kami manfaatkan;
- Bahwa benar semenjak kami sekeluarga tinggal disana dan saksi SUDIRJA menggarap tanah milik saksi JUNUS EFFENDI, terdakwa SAMSUL tidak pernah memasuki tanah tersebut dan tidak juga pernah menggarap serta menanam tanah tersebut, karena terdakwa SAMSUL sudah mengetahui tanah tersebut tanah Garapan saksi SUDIRJA. Lalu baru baru ini saja terdakwa SAMSUL memasuki dan membuat Bedeng ditanah saksi JUNUS EFFENDI;
- Bahwa jelas saksi mengetahui percis keadaan tanah tersebut karena saksi sejak kecil sering bermain ditanah tersebut;

Halaman 32 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang saksi lihat selain ada bedeng yang ditempati samsul, dibagian sisi selatan arah BKT juga ada Plank, namun saksi tidak memperhatikan isinya;
- Bahwa jalan setapak yang ada didalam tanah milik saksi JUNUS EFFENDI memang sudah ada sejak saksi Bersama keluarga tinggal, karena jalan setapak tersebut selain Akses jalan kerumah saksi SUDIRJA juga digunakan untuk kearah perumahan disisi barat;
- Bahwa benar jalan setapak tersebut bukan merupakan pembatas tanah, karena tanah JUNUS EFFENDI 1 (satu) Haparan memanjang hingga ke jalan BKT;
- Bahwa saksi dari kecil juga sering mengikuti saksi SUDIRJA berkebun ditanah 1 Haparan tersebut;
- Bahwa dapat saksi pertegas dari tahun 1995 Terdakwa SAMSUL tidak pernah memasuki maupun menggarap tanah milik saksi JUNUS EFFENDI baik tanah disisi kiri dan sisi kanan jalan setapak tersebut;
- Bahwa dapat saksi tegaskan dari tahun 1995 sampai saat ini saksi tidak pernah melihat Terdakwa Aslamiah, Terdakwa RUDI dan Terdakwa MUTI memasuki maupun menggarap tanah milik saksi JUNUS EFFENDI baik tanah disisi kiri dan sisi kanan jalan setapak tersebut, karena memang mereka bukan warga kp. Bojong Rangkong;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait surat pernyataan antara pak JUNUS EFFENDI dengan saksi SUDIRJA pada tahun 2018 tentang penggarapan tanah merupakan surat yang dibuat semenjak tanahnya di tempati SAMSUL;
- Bahwa untuk surat pernyataan 2010 yang menjelaskan saksi SUDIRJA menggarap tanah terdakwa ASLAMIAH bukan merupakan tanda tangan saksi SUDIRJA dan saksi Bersama keluarga saksi tidak pernah menggarap serta kenal dengan Terdakwa ASLAMIAH.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 33 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa I. **NIMO Alias SAMSUL** :

- Bahwa dalam persidangan perakar ini terdakwa diperiksa karena permasalahan tanah milik terdakwa ASLAMIAH yang ia tempati;
- Bahwa saat sekarang ini sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di Mayestik Pondok kopi Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa MUTI sejak tahun 1990an;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa RUDI sejak tahun 2013 di Klender Jakarta Timur dan di Kp. Bojong Rongkong Pondok Kopi Jakarta Timur dalam rangka menyuruh Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa menempati lokasi tanah di Kp. Bojong Rongkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur dengan luas lebih kurang 50 M2, dan Terdakwa menempati lokasi tanah tersebut dengan cara dibangun semi permanen atau bedeng yang Terdakwa bangun;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa menempati dan membangun bedeng lokasi tanah di Kp. Bojong Rongkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta adalah Terdakwa ASLAMIAH dan terdakwa MUTI;
- Bahwa luas bedeng yang terdakwa tempati sekitar 50M2;
- Bahwa jarak antara bedeng yang ditempati terdakwa dengan BKT sejauh 500m;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan terhadap bedeng yang terdakwa tempati karena Terdakwa hanya di suruh oleh terdakwa MUTI dan terdakwa ASLMIAH;
- Bahwa terdakwa merupakan warga Kampung Bojong sejak tahun 1990;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TUTI pada agenda persidangan sebelumnya bahwa terdakwa awalnya mempunyai rumah, kemudian karena istri terdakwa meninggal dunia, maka terdakwa menjual rumah terdakwa dan menumpang tempat tinggal di Pos Kamling milik warga;

Halaman 34 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa lupa tahunnya, terdakwa disuruh menjaga tanah terdakwa ASLAMIAH, yang pada waktu itu Terdakwa, Terdakwa MUTI dan Terdakwa RUDI Bersama-sama membuat bedeng disamping POS Warga;
- Bahwa yang memasang Plank yang berisikan putusan pengadilan adalah terdakwa MUTI, Terdakwa RUDI dan Terdakwa SAMSUL SENDIRI;
- Bahwa untuk isi Plank tersebut terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa mengakui saksi SUDIRJA tinggal di Kp. Bojong Rangkong Bersama keluarganya, namun untuk saksi JUNUS EFFENDI tidak tinggal disana dan terdakwa juga tidak pernah melihat JUNUS EFFENDI;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi JUNUS EFFENDI pernah mengirimkan surat keberatan, namun saksi tidak mengetahui isinya karena ditujukan kepada terdakwa ASLAMIAH;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang upah dari membangun bangunan semi permanen dan menempati lokasi tanah di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur yang menurut Terdakwa milik sdri. ASLAMIAH;
- Bahwa terhadap gambar papan plang yang diperlihatkan dipersidangan bertuliskan: TANAH MILIK ASLAMIAH CS AMIT BIN H.GANI Girik no. 1596 PERSIL 24. S.I ± Luas Sisa: 2300 M dari 6200 M yang tidak terkena BKT PUTUSAN : MAHKAMAH AGUNG INDONESIA NO: 1846 K/PDT/2016". Adalah betul plang yang di pasang pada sekitar tahun 2018 hanya ada 1 (satu) buah papan plang;
- Bahwa yang berinisiatif melakukan pemasangan di lokasi tanah tersebut di pasangi papan plang sdr. MUTI, dan sdri. ASLAMIAH;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui pernah dilakukan pengecekan lapangan oleh BPN pada tahun 2009 dilokasi yang terdakwa tempati;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa terdakwa ASLAMIAH juga sudah melakukan pengecekan namun buktinya Terdakwa tidak tahu;

Halaman 35 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang sekarang ditempati beserta Hamparannya rencana akan dijual oleh Muti dan Aslamiah kepada saudara Wahid;
- Bahwa untuk tanah sisa dari Hamparan saat ini saksi tidak mengetahui keberadaannya maupun apakah ada putusan hakim;
- Bahwa terdakwa mengetahui tanah tersebut milik terdakwa ASLAMIAH dari ASLAMIAH sendiri, namun saksi tidak pernah melihat alas haknya maupun mengetahui luasannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi SUDIRJA pernah menggarap tanah ASLAMIAH;
- Bahwa benar terdakwa baru menempati tanah ASLAMIAH pada sekira tahun 2018 dan dari tahun 90an hingga 2018 saksi tidak tinggal dibedeng tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa menempati bedeng tersebut terdakwa tidak mengetahui bahwa itu merupakan tanah ASLAMIAH dan juga terdakwa tidak pernah masuk ke tanah tersebut;
- Bahwa sebelum dibuat bedeng dan sebelum tanah tersebut di Uruk oleh terdakwa MUTI dan terdakwa RUDI tanah tersebut ditanami sayur-sayuran dan pepohonan pisang namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam karena sehari-hari terdakwa memarkir;
- Bahwa terdakwa MUTI dan terdakwa RUDI menguruk tanah tersebut menggunakan Belco;
- Bahwa sebelumnya antara tanah milik ASLAMIAH dengan tanah SUDIRJA rata, lalu setelah diUruk lebih tinggi tanah ASLAMIAH;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi SUDIRJA dan keluarganya tinggal disebrang bedeng yang terdakwa tempati;

2. Terdakwa II. **RUDI Alias NANA :**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada permasalahan tanah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan JUNUS EFFENDI;

Halaman 36 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa MUTI sejak tahun 1985- an di Kp. Bojong Rongkong Pondok Kopi Jakarta Timur, dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa kenal dengan NIMO alias SAMSUL sejak tahun 2012 di Kp. Bojong Rongkong Pondok Kopi Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa tidak menempati tanah di Kp. Bojong Rongkong Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, namun yang menempati lokasi tanah tersebut adalah terdakwa NIMO alias SAMSUL atas suruhan terdakwa, terdakwa MUTI dan terdakwa ASLAMIAH;
- Bahwa terdakwa, terdakwa SAMSUL dan terdakwa MUTI yang membangun rumah semi permanen atau bedeng di atas tanah yang ditempati samsul pada tahun 2018;
- Bahwa terdakwa kenal saksi SUDIRJA yang menggarap tanah milik JUNUS EFFENDI;
- Bahwa terdakwa pernah membayar saksi SUDIRJA sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta rupiah) atas tanamannya yang diuruk oleh terdakwa menggunakan Belco;
- Bahwa terkait tanah ASLAMIAH yang ditanami pepohonan oleh saksi SUDIRJA terdakwa tidak mengetahui mengapa terdakwa MUTI dan Terdakwa ASLAMIAH membayar ganti kerugian diatas tananya sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan terkait tanaman yang ditanami oleh saksi SUDIRJA diatas tanah terdakwa ASLAMIAH;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah di lebih kurang 2. 300 M2 yang berlokasi di Kp. Bojong Rongkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur yang di peroleh dari warisan orang tua Terdakwa H. GANI Bin, kemudian yang kena terkena proyek BKT lebih kurang 4000 M2 dan saat ini sisa lebih kurang 2300 M2 yang tidak terkena BKT;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut di pasang papan plang oleh Terdakwa dan terdakwa SAMSUL dan terdakwa MUTI yang bertuliskan: "TANAH MILIK ASLAMIAH CS AMIT BIN H.GANI Girik

Halaman 37 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 1596 PERSIL 24. S.I ± Luas Sisa: 2300 M dari 6200 M yang tidak terkena BKT PUTUSAN : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO: 1846 K/PDT/2016;

- Bahwa putusan Amar putusan tersebut tidak demikian bunyinya, namun tanah yang diluar BKT 2300m²;
- Bahwa terdakwa mengetahui detail isi putusan PUTUSAN : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO: 1846 K/PDT/2016;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam perkara tersebut pihaknya terdakwa ASLAMIAH melawan saudara TASMIN WAGIMAN;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam perkara tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tanah pada Girik No. 1596 namun kapannya terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa diperlihatkan pertimbangan hukum dalam putusan 1846 K/PDT/2016; Jo No 392/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim tersebut yang menyebutkan bahwa hasil dari pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 April 2011 terdapat Fakta Girik C 1596 persil 24 SI telah diperjual belikan kepada pihak Ny. Dewi Setianingsih (sebanyak 2 kali transaksi) Tn. Rasmizal Syukur dan Tn. Sarnaji sehingga perhitungan majelis sisa tanah ASLAMIAH 1029m², terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa sepengetahuan terdakwa tanah yang dijual kepada saudara WAHID namun tidak jadi;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pemasangan papan plang yang bertuliskan "TANAH MILIK ASLAMIAH CS AMIT BIN H.GANI Girik no. 1596 PERSIL 24. S.I ± Luas Sisa: 2300 M dari 6200 M yang tidak terkena BKT PUTUSAN : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO: 1846 K/PDT/2016" agar orang lain mengetahui bahwa lokasi tanah tersebut milik ASLAMIAH Binti H. GANI;
- Bahwa alasan terdakwa, terdakwa SAMSUL dan terdakwa MUTI membangun bedeng untuk tempat tinggal terdakwa SAMSUL dalam rangka menjaga tanah tersebut;

Halaman 38 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena memasang Plang dan membangun rumah semi permanen tersebut, saksi JUNUS EFFENDI mengirim surat somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa ASLAMIAH;
- Bahwa sebelum dibuatkan bedeng terdakwa samsul tinggal dirumah sendiri dan menjang tanah terdakwa ASLAMIAH dengan menanam tanaman;
- Bahwa selain Nimo alias SAMSUL tidak ada yang menempati lokasi tanah di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa terkait Girik No. 1596 perseil 24 S I luas 6200 M2 atas nama Pr. MIJAH Cs AMIT alamat : Malaka, Objek: Malaka, Kec. Jatinegara Rt. 002 Rw. 06 Jakarta Timur milik Terdakwa saat ini hanya sisa tanah 2300 M2 dan yang mana sebelumnya telah di lakukan pembebasan oleh pemerintah untuk Banjir Kanal Timur seluas lebih kurang 4200 M2;
- Bahwa lokasi Girik No. 1596 perseil 24 S I luas 6200 M2 tanah yang dibebaskan proyek BKT berada 1 (satu) hamparan dengan lokasi tanah yang saat sekarang ini sedang dipermasalahkan;
- Bahwa masih ada sisa pembayaran lahan/tanah terkait tanah milik Terdakwa di karenakan baru di lakukan pembayaran untuk luas 1029 M2 dan sisanya masih dalam proses belum dibayarkan alasannya karena masih ada proses perkara perdata;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa selain perkara perdata No 1846 K/PDT/2016 Jo No 392/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim, terdapat putusan perdata terbaru No 545 K/Pdt/2022 Jo 96/Pdt/2021/PT.DKI Jo 490/Pdt.G/2019/PN. JKT. Tim yang menolak konsinyasi terhadap terdakwa ASLAMIAH berdasarkan Girik No. 1596 perseil 24 S I dan menyatakan saudara TASMIN WAGIMAN pemilik sah sebidang tanah Hak Adat Girik C Nomo 134 Persil 24 blok S.II berdasarkan AJB nomo 423/Duren Sawit/1995 tanggal 5 Juli 1995 yang terletak di rt.009/Rw 011 (sekarang menjadi Rt.005/011).kelurahan Pondok Kopi,Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

Halaman 39 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibebaskan untuk jalan BKT seluas 1682m² yang berada persis di selatan tanah yang dipermasalahkan saat ini, terdakwa tidak mengetahui saudara TASMIN telah mendapat Konsinyasinya;
- Bahwa terdakwa ASLAMIAH menerima konsinyasi 1029m² di dalam aliran BKT, kemudian sisa bidangnya di 238 berada 1 (hamparan) disisi utaranya yang kini menjadi jalan;
- Bahwa yang menimbun tanah dilokasi bermasalah saat ini adalah terdakwa dan terdakwa MUTI;

3. Terdakwa III. **MUTI Bin H. GANI** :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada permasalahan tanah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan JUNUS EFFENDI sejak tahun 2004 di Pondok Kopi Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdaka NIMO alias SAMSUL sejak tahun 1990 di Kp. Bojong Rongkong Pondok Kopi Jakarta Timur dalam rangka untuk menempati lokasi tanah yang berlokasi di Kp. Bojong Rongkong Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Jakarta Timur, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa RUDI (NANA) sejak tahun 1985-an di Kp. Bojong Rongkong Pondok Kopi Jakarta Timur, dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempati tanah di Kp. Bojong Rongkong Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, namun yang menempati lokasi tanah tersebut adalah Terdakwa NIMO alias SAMSUL atas suruhan Terdakwa dan Terdakwa sejak tahun 1990;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa ASLAMIAH karena merupakan kakak pertama Terdakwa) yang berlamat Kp. Ujung Krawang Rt. 007 Rw. 005 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa Bersama terdakwa NIMO dan terdakwa RUDI membangun rumah semi permanen atau bedeng di atas tanah yang terletak di Kp. Bojong Rongkong dahulu Rt. 009 Rw. 011

Halaman 40 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Kel. Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur sejak tahun 2018;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat saksi SUDIRJA menggarap tanah di kampung Bojong Rangkong pada tahun 1995;
- Bahwa terdakwa pernah membayar saksi SUDIRJA sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atas tanamannya yang diuruk oleh terdakwa RUDI dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan terkait tanaman yang ditanami oleh saksi SUDIRJA di atas tanah terdakwa ASLAMIAH;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah di lebih kurang 2.300 M² yang berlokasi di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur yang di peroleh dari warisan orang tua Terdakwa H. GANI Bin, kemudian yang kena terkena proyek BKT lebih kurang 4000 M² dan saat ini sisa lebih kurang 2300 M² yang tidak terkena BKT;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut di pasang papan plang oleh Terdakwa dan terdakwa SAMSUL dan terdakwa RUFU yang bertuliskan: "TANAH MILIK ASLAMIAH CS AMIT BIN H.GANI Girik no. 1596 PERSIL 24. S.I ± Luas Sisa: 2300 M dari 6200 M yang tidak terkena BKT PUTUSAN : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO: 1846 K/PDT/2016;
- Bahwa putusan Amar putusan tersebut tidak demikian bunyinya, namun tanah terdakwa memang tanah yang diluar BKT 2300m²;
- Bahwa terdakwa mengetahui detail isi putusan PUTUSAN : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO: 1846 K/PDT/2016;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam perkara tersebut pihaknya terdakwa ASLAMIAH melawan saudara TASMIN WAGIMAN bukan JUNUS EFFENDI;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam perkara tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tanah pada Girik No. 1596 namun kapannya terdakwa lupa;

Halaman 41 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperlihatkan pertimbangan hukum dalam putusan 1846 K/PDT/2016; Jo No 392/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim tersebut yang menyebutkan bahwa hasil dari pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 April 2011 terdapat Fakta Girik C 1596 persil 24 SI telah diperjual belikan kepada pihak Ny. Dewi Setianingsih (sebanyak 2 kali transaksi) Tn. Rasmizal Syukur dan Tn. Sarnaji sehingga perhitungan majelis sisa tanah ASLAMIAH 1029m2, terdakwa membenrkannya;
- Bahwa terdakwa sepengetahuan terdakwa tanah yang dijual kepada saudari dewi 1500m2 kepada saudara Rasmizal 1500m2 dan sarnaji 2000 yang kena BKT 1092. Namun kepada saudara RASMIZAL tidak jadi;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan apakah jual beli tersebut tidak terjadi dengan saudara RASMIZAL atau dengan saudara WAHID seperti keterangan terdakwa RUDI;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pemasangan papan plang yang bertuliskan "TANAH MILIK ASLAMIAH CS AMIT BIN H.GANI Girik no. 1596 PERSIL 24. S.I ± Luas Sisa: 2300 M dari 6200 M yang tidak terkena BKT PUTUSAN : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO: 1846 K/PDT/2016" agar orang lain mengetahui bahwa lokasi tanah tersebut milik ASLAMIAH Binti H. GANI;
- Bahwa alasan terdakwa, terdakwa SAMSUL dan terdakwa RUDI membangun bedeng untuk tempat tinggal terdakwa SAMSUL dalam rangka menjaga tanah tersebut;
- Bahwa sebelum dibuatkan bedeng terdakwa samsul tinggal dirumah sendiri dan menjaga tanah terdakwa ASLAMIAH dengan menanam tanaman;
- Bahwa benar lokasi tanah milik ASLAMIYAH mendapat Uang Konsiyasi berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Konsiyasi Berdasarkan Putusan, tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa luas tanah yang telah menerima Uang Konsiyasi berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Konsiyasi Berdasarkan Putusan, tanggal 28 Mei 2019 seluas 1029 M2;

Halaman 42 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Nimo alias SAMSUL tidak ada yang menempati lokasi tanah di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa terkait Girik No. 1596 perseil 24 S I luas 6200 M2 atas nama Pr. MIJAH Cs AMIT alamat : Malaka, Objek: Malaka, Kec. Jatinegara Rt. 002 Rw. 06 Jakarta Timur milik Terdakwa saat ini hanya sisa tanah 2300 M2 dan yang mana sebelumnya telah dilakukan pembebasan oleh pemerintah untuk Banjir Kanal Timur seluas lebih kurang 4200 M²;
- Bahwa benar terkait lokasi Girik No. 1596 perseil 24 S I luas 6200 M2 atas nama Pr. MIJAH Cs AMIT sudah dilakukan pembebasan lahan/tanah oleh pihak pemerintah untuk Banjir Kanal Timur seluas 4200 M²;
- Bahwa lokasi Girik No. 1596 perseil 24 S I luas 6200 M2 tanah yang dibebaskan proyek BKT berada 1 (satu) hamparan dengan lokasi tanah yang saat sekarang ini sedang dipermasalahkan;
- Bahwa masih ada sisa pembayaran lahan/tanah terkait tanah milik Terdakwa di karenakan baru di lakukan pembayaran untuk luas 1029 M² dan sisanya masih dalam proses belum dibayarkan alasannya karena masih ada proses perkara perdata;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa selain perkara perdata No 1846 K/PDT/2016 Jo No 392/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim, terdapat putusan perdata terbaru No 545 K/Pdt/2022 Jo 96/Pdt/2021/PT.DKI Jo 490/Pdt.G/2019/PN. JKT. Tim yang menolak konsinyasi terhadap terdakwa ASLAMIAH berdasarkan Girik No. 1596 perseil 24 S I dan menyatakan saudara TASMIN WAGIMAN pemilik sah sebidang tanah Hak Adat Girik C Nomo 134 Persil 24 blok S.II berdasarkan AJB nomor 423/Duren Sawit/1995 tanggal 5 Juli 1995 yang terletak di rt.009/Rw 011 (sekarang menjadi Rt.005/011).kelurahan Pondok Kopi,Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa tanah yang dibebaskan untuk jalan BKT seluas 1682m2 yang berada persis di selatan tanah yang dipermasalahkan saat

Halaman 43 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, terdakwa tidak mengetahui saudara TASMIN telah mendapat Konsinyasinya;

- Bahwa terdakwa ASLAMIAH menerima konsinyasi 1029m2 di dalam aliran BKT, kemudian sisa bidangnya di 238 berada 1 (hamparan) disisi utaranya yang kini menjadi jalan;
- Bahwa yang menimbun tanah dilokasi bermasalah saat ini adalah terdakwa dan terdakwa RUDI, namun waktunya terdakwa lupa;

4. Terdakwa IV **ASLAMIAH Binti H. GANI** :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada permasalahan tanah;
- Bahwa terdakwa memiliki harta berupa tanah yang terletak di Bojong Rangkong Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur seluas $\pm 6200M^2$;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan memperoleh tanah tersebut dan tidak tahu lokasi tanah milik orang tua terdakwa karena tanah tersebut sudah turun temurun orang tuanya;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Junus Effendi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nimo alias Samsul sekitar tahun 2018 dalam rangka untuk yang menjaga lokasi tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan MUTI sejak kecil dan hubungan keluarganya adalah sebagai adik kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu batas-batas tanah miliknya, namun tanah tersebut berupa sawah;
- Bahwa benar terdakwa yang menyuruh terdakwa SAMSUL untuk menempati tanahnya dengan membangun bedeng;
- Bahwa untuk pemasangan plang terdakwa tidak mengerti karena yang mengurus adalah terdakwa MUTI dan terdakwa RUDI;
- Bahwa alas hak tanah terdakwa ada surat-suratnya;
- Bahwa tanah terdakwa sekarang masih utuh belum pernah dijual;
- Bahwa tanah terdakwa tidak pernah ada masalah di pengadilan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima Konsinyasi maupun uang atas tanah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu MARKI, H. HOTIB BIN MIHAD dan Ir. HM MUNASIK ALI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MARKI** :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara, tanah Terdakwa ASLAMIAH, kemudian saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ASLAMIAH mempunyai tanah di pondok kopi;
- Bahwa tanah dulunya tanah berupa sawah sejak 1948;
- Bahwa tanah Terdakwa ASLAMIAH ditanami Padi, namun sekarang dipakai BKT, untuk tahunnya saksi lupa;
- Bawah tanah terdakwa Sebagian kena BKT hingga sisa 2300;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas asal tanah terdakwa ASLAMIAH;
- Bahwa lokasinya di Rt 005 Rw 011, untuk Rt Rw sebelumnya saksi tidak mengetahui karena selalu berubah-ubah;
- Bahwa saksi mengetahui yang membuat bedeng ditanah sisa BKT adalah ASLAMIAH, Rudi dan Muti;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang tinggal di bedeng tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada pohon pisang di tanah ASLAMIAH, karena hanya ada sawah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik terdakwa ASLAMIAH dari ASLAMIAH sendiri, namun saksi tidak pernah melihat alas haknya maupun mengetahui luasannya;
- Bahwa sebelum ada BKT saksi sudah tinggal disana karena saksi mempunyai tanah disebelahnya sampe sekarang;
- Bahwa saksi, ASLAMIAH, Muti, Tasmin Wagiman dan Junus Effendy pernah bertemu di Walikota terkait Konsinyasi proyek BKT;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah ASLAMIAH pernah berperkara dengan Tasmin Wagiman dan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada kejelasan tentang tanah tersebut;

Halaman 45 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berperkara perdata adalah terdakwa ASLAMIAH dan saudara Tasmin Wagiman bukan saudara Junus;
- Bahwa belum ada kejelasan terhadap perkara tersebut sampe sekarang;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang putusan Mahkamah Agung tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Agung tahun 2022;
- Bahwa saudara Junus tidak pernah menyuruh orang menggarap tanah di kampung bojong rangkong;
- Bahwa tidak ada penggarap Tanah yang Bernama Sudirja yang menggarap tanah di Kampung Bojong Rangkong;
- Bahwa tidak ada juga yang bernama Sudirja yang menggarap tanah ASLAMIAH pada tahun 2010 hingga saat ini;

Atas keterangan saksi ini Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **H. HOTIB BIN MIHAD** :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara, tanah Terdakwa ASLAMIAH, kemudian saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ASLAMIAH mempunyai tanah di pondok kopi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas asal tanah terdakwa ASLAMIAH;
- Bahwa lokasinya di Rt 005 Rw 011, untuk Rt Rw sebelumnya saksi tidak mengetahui karena selalu berubah-ubah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik terdakwa ASLAMIAH dari ASLAMIAH sendiri, namun saksi tidak pernah melihat alas haknya maupun mengetahui luasannya;

Atas keterangan saksi ini Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **HM MUNASIK ALI**;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara, tanah Terdakwa ASLAMIAH, kemudian saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;

Halaman 46 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ASLAMIAH mempunyai tanah di pondok kopi di Rt 005 Rw 011 di kampung bojong rangkong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas asal tanah terdakwa ASLAMIAH;
- Bahwa tanah yang dimiliki terdakwa ASLAMIAH berasal dari tanah waris Alm. H Gani;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik terdakwa ASLAMIAH dari ASLAMIAH sendiri, namun saksi tidak pernah melihat alas haknya maupun mengetahui luasannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada perkara perdata atas tanah terdakwa ASLAMIAH.

Atas keterangan saksi ini Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat berupa :

- 1) fotokopi legalisir Girik No: C. 134 Kelurahan Malaka (sekarang Pondok Kopi) persil nomor 24 Blok S. II Kohir Nomor C: 134.
- 2) fotokopi legalisir surat pernyataan persetujuan, tanggal 25 Februari 1995;
- 3) fotokopi legalisir surat keterangan kelurahan pulo gebang, tertanggal 9 Desember 2004;
- 4) fotokopi legalisir Leter C girik No. 1138 atas nama H. Harun B Muhiyar;
- 5) fotokopi legalisir surat keterangan kelurahan pondok kopi Nomor: 252 1.711.1, tanggal 23 Agustus 2006;
- 6) fotokopi legalisir kelurahan pondokopi Nomor : 15/1.711.1, tanggal 2 Februari 2005;
- 7) fotokopi legalisir surat kelurahan pondok kopi, tertanggal 11 November 2008;
- 8) fotokopi legalisir Akta Jual Beli No. 422/Duren sawit/1995, tanggal 05 Juli 1995 di terbitkan oleh PPAT Drs. H. ISMET SADELI HASAN selaku Camat Duren Sawit;
- 9) fotokopi legalisir surat setoran pajak, tanggal 12 Mei 1995;

Halaman 47 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)fotokopi legalisir pembayaran SPPT-PBB dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2018;
- 11)fotokopi Surat somasi pertama Nomor : 045/A-L/XI/2018, tanggal 27 November 2018;
- 12)fotokopi Surat somasi Ke-2 Nomor: 057/A-L/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018;
- 13)fotokopi Tanggapan Surat Nomor: 01/AL-S/V/2021, tanggal 05 Mei 2021;
- 14)fotokopi legalisir salinan putusan Nomor: 1846/K/PDT/2016, tanggal 7 Desember 2016;
- 15)Fotokopi Peta Bidang Tanah (Peta Revisi) No. 05 /PPT/JT/2006 yang di cap "FOTOCOPY DOKUMEN INI UNTUK KEPERLUAN DINAS";
- 16)Surat Nomor : 125/1.711, Sifat : Biasa, Hal: Penjelasan tertulis, tanggal 25 April 2022 ditandatangani oleh Drs. Musa Syafrudin, M.Si selaku camat Duren Sawit;
- 17)fotokopi legalisir Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit Nomor:S-359/WPJ.20/KP.0906/2007, tanggal 15 November 2007;
- 18)fotokopi legalisir Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit Nomor:S-287/WPJ.20/KP.0906/2007, tanggal 26 November 2007;
- 19)fotokopi legalisir lampiran Surat Kepala Kantor KPP Pratama Jakarat Duren Sawit No:S-WPJ.20/KP.0906/2007, tanggal 26 September 2007;
- 20)fotokopi legalisir surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 26 April 2004;
- 21)fotokopi legalisir surat Pernyataan atas nama Aslamiah Binti H. Ganimijah Cs Amit, tanggal 9 November 2004;
- 22)fotokopi legalisir Peta Bidang Tanah tertanggal 11 Nopember 2008;
- 23)fotokopi legalisir Kwitansi tanggal 22 Mei 2019;
- 24)fotokopi legalisir pembayaran SPPT-PBB tahun tahun 2008 atas nama Mijah Cs Amit;

Halaman 48 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) fotokopi legalisir Berita Acara Penyerahan Uang Konsiyasi Berdasarkan Putusan, tanggal 28 Mei 2019;
- 26) fotokopi legalisir Surat Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: W10.U5/516/HK.02/I/2020, tanggal 20 Januari 2021;
- 27) fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama Aslamiah Bt. H. Gani No. 3175061309110062;
- 28) fotokopi legalisir KTP Aslamiah Bt. H. Gani;
- 29) fotokopi legalisir Surat Keterangan Lurah Penggilingan nomor: 268/1.711.01, tanggal 20 Juli 2002;
- 30) fotokopi legalisir Surat Keterangan Lurah Pulo Gebang nomor: 1284/1.755.09, tanggal 03 November 2009
- 31) fotokopi legalisir Surat Pengantar No. 86/05/SP/III/03, tanggal 11 Maret 2004;
- 32) fotokopi legalisir Girik atas nama Pr. Mijah Bt Amit No. 1596 alamat: Malaka Kelurahan: Malaka Rt. 002 Rw. 006 Kec. Jatinegara Jakarta Timur;
- 33) fotokopi legalisir Surat Keterangan Waris, tanggal 31 Maret 2007;
- 34) fotokopi legalisir Surat Keterangan Lurah Pulo Gebang nomor: 24/1.711.1, tanggal 06 November 2002;
- 35) fotokopi legalisir Surat Keterangan Lurah Pulogebang nomor: 135/-1.711, tanggal 13 Mei 2020;
- 36) fotokopi legalisir Surat Keterangan Lurah Pondok Kopi nomor: 192/1.711.1, tanggal 16 Mei 2005;
- 37) fotokopi legalisir Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim;
- 38) fotokopi legalisir Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor: 619 PK/PDT/2018/PN.Jkt.Tim;
- 39) fotokopi legalisir Putusan Perkara Kasasi Perdata No: 1846 K/Pdt/2016;
- 40) fotokopi legalisir Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Desa: Bojong Kari Bojong Rangkong No. 8 Ketjamatan dsb, Kewadanan dsb: Daswati II: Bhayangkari Daswati I: Djawa Barat Nama Wadajib pajak: Mijah, Minah Amit Cs Muti No. 1147;
- 41) fotokopi legalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: 5292/K/XII/2007/SPK UNIT "I", tanggal 19 Desember 2017;

Halaman 49 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42)fotokopi legalisir Surat Undangan Nomor: 5.405/-1.711, tanggal 27 Juni 2005;
- 43)fotokopi Surat Undangan Nomor: 2.376/-1.711, tanggal 6 Nopember 2006;
- 44)fotokopi legalisir Surat Undangan Nomor: 2459/-1.711, tanggal 10 September 2007;
- 45)fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor: 1.575/-1711 tentang pengukuran ulang, tanggal 31 Juli 2006;
- 46)fotokopi surat keterangan Nomor: 626/1.711.1, tanggal 22 Sept 2005;
- 47)fotokopi surat Bidang Dang Tanah Yang Terkena Pengadaan Banjir Kanal Timur yang dititipkan di Pengadilan Negeri tahun 2008 di wilayah kel. pondok kopi tahap I,II,III,&IV, tanggal 27 Pebruari 2008;
- 48)fotokopi legalisir Surat Penetapan No.11/CONS/2012/PN.JKT.TIM. Jo No. 247/Pdt.P/2009/PNJKT.TIM, tanggal 9 Juli 2012;
- 49)fotokopi legalisir Surat Penetapan No.13/CONS/2012/PN.JKT.TIM. Jo No. 252/Pdt.P/2009/PNJKT.TIM, tanggal 10 Juli 2012;
- 50)fotokopi legalisir Daftar Pajak Hasil Bumi, tahun 1961;
- 51)fotokopi legalisir Daftar Pembayaran iuran Pembangunan Daerah, tahun 1970;
- 52)fotokopi legalisir Surat kuasa atas nama JUNUS EFFENDY, tanggal 03 November 2018.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu merupakan barang bukti yang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Oktober 2023 juga telah melampirkan bukti surat diberi tanda T-1 sampai T- 9 ; bukti surat tersebut yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 494/ Duren Sawit/ 1955, tanggal 05 Juli 1995, diterbitkan oleh PPAT Drs. H. ISMET SADELI HASAN selaku Camat Duren Sawit yang menyatakan tanah seluas \pm 1960 M2 yang dibeli dari saksi Mustafa Kamal terletak di RT. 001 RW.07,

Halaman 50 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dan tanah seluas 220 M2 terkena proyek Penyediaan Lahan Saluran PHB tahun anggaran 2003, (bukti T – 1);

2. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2001 seluas 1.648 M2 (Barang Bukti Nomor : 10) dengan NOP : 31.72.031.004.003-0388.0 atas nama Junus Effendi yang menyatakan Letak Objek Pajak Kp. Bojong Rangkong RT. 001 RW. 007, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, (bukti T – 2);
3. Fotokopi SPPT PBB Tahun 1996 seluas 4.886 M2 dengan NOP : 31.72.031.004.003-0387.0 atas nama Tasmin Wagimin Putra Wong yang menyatakan Letak Objek Pajak Kp. Bojong Rangkong RT. 001 RW. 007, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur; (bukti – 3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan saksi Junus Effendi Bulan Juli 2009 yang diketahui RT, RW dan Lurah serta Camat yang di catatkan pada Buku Register Kelurahan Pondok Kopi dan Kecamatan Duren Sawit yang menyatakan diatas tanah miliknya telah berdiri bangunan warga dan tanaman produktif yang terletak di RT. 001, RW. 007, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur masuk dalam Peta Bidang Inventaris Nomor : 234 dan Nomor : 236 dimana ganti ruginya telah dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, (bukti - 4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tasmin Wagimin Putra Wong Bulan Juli 2009 yang diketahui RT, RW dan Lurah serta Camat yang di catatkan pada Buku Register Kelurahan Pondok Kopi dan Kecamatan Duren Sawit yang menyatakan diatas tanah miliknya yang terletak di RT. 001, RW. 007, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur telah berdiri bangunan warga dan tanaman produktif masuk dalam Peta Bidang Inventaris Nomor : 234 dan Nomor : 236, dimana ganti ruginya telah dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, (bukti - 5);
6. Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit Nomor : S-287/ WPJ.20/ KP.0906. 2007, Hal Penjelasan SPPT PBB tertanggal 26 November 2007 (Barang Bukti Nomor : 18) yang menyatakan Objek Pajak/ letak tanah atas nama Junus Effendi dan Tamin Wagimin Putra Wong (NOP : 31.72.031.004.003-0388.0,

Halaman 51 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.72.031.004.003-0386.0 dan 31.72.031.004.003-0387.0 merupakan bidang-bidang tanah yang terpisah dari Objek Pajak/ letak tanah milik Terdakwa Aslamiah Cs (NOP : 31.72.031.004.003-0391.0), (bukti - 6);

7. Fotokopi lampiran peta surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit Nomor : S-287/ WPJ.20/ KP.0906. 2007, tanggal 26 September 2007 (Barang Bukti Nomor : 19) yang menunjukkan letak/ posisi tanah milik saksi Junus Effendi (lihat gambar Nomor : 388, 386 dan 387) dan Tasmin Wagimin Putra Wong, dengan tanah milik Terdakwa Aslamiah Cs (lihat gambar Nomor : 391) tidak tumpang tindih dan berjauhan/ berseberangan, (bukti - 7);
8. Fotokopi Riwayat Letter C dan Lampiran Peta berdasarkan Persil 24 Desa Bhayangkari yang menunjukkan Tanah milik Terdakwa (No. 1) yang berasal dari Gani Bin Tirin letaknya berjauhan dan tidak tumpang tindih dengan Tanah Milik saksi Junus Effendi (No. 23) yang berasal dari Pelor Bin Sarin, (bukti – 8);
9. Fotokopi Surat Kuasa dari Saksi Junus Effendy kepada saksi Sudirja dan L. Sumardiyanto tertanggal 03 November 2018 yang menerangkan saksi Junus Effendy memberikan kuasa kepada saksi Sudirja dan L. Sumardiyanto untuk menjaga dan mengurus yang berkaitan dengan tanah milik saya (Saksi Junus Effendy) yang terletak di Kp. Bojong Rangkong RT. 005 RW. 011, seluas kurang lebih 4000 M2 sesuai Akta Jual Beli dan PBB atas nama saya (Saksi Junus Effendy) tersebut, (bukti T – 9);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa pada tanggal 20 Oktober 2023 yang bertempat di RT 005 RW 011 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yang dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas putusan ini, segala kejadian-kejadian yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam berita

Halaman 52 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara persidangan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi / saksi a de charge dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi Junus Effendy, Ia memiliki tanah seluas ± 1648 M2 pembelian dari Saksi Mustafa Kamal berdasarkan tanah milik adat Nomor : 134 Kelurahan Malaka (sekarang Pondok kopi) persil nomor 24 Blok S. II Kohir Nomor C: 134 atas nama (almarhum) H. Harun sesuai Akta Jual Beli Nomor : 422/ Duren Sawit/ 1995, PPAT/ Camat Duren Sawit Drs. H. ISMET SADELI HASAN, tertanggal 05 Juli 1995 tanah yang berlokasi di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur, dengan kwitansi pembayaran dan bukti setoran Pajak dengan harga yang disepakati Rp. 65.920.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian lokasi tanah tersebut oleh saksi JUNUS EFFENDY dimanfaatkan dengan cara menanam pohon pisang dengan menyuruh orang untuk menjaga yang bernama saksi SUDIRJA (DIRJA) dan mendirikan bangunan berbentuk rumah sederhana untuk di tempati saksi SUDIRJA (DIRJA);
- Bahwa sejak bulan November 2018 di lokasi tanah tersebut telah didirikan bangunan Rumah Semi Permanen oleh Terdakwa NIMO alias SAMSUL atas perintah dari Terdakwa MUTI bin H. GANI dan ASLAMIAH binti H. GANI karena Terdakwa NIMO alias SAMSUL dalam rangka Terdakwa NIMO alias SAMSUL disuruh bekerja oleh Terdakwa II RUDI alias NANA dan belum memiliki tempat tinggal dengan cara mendirikan bangunan Rumah Semi Permanen diperintah oleh Terdakwa MUTI Bin H. GANI dan Terdakwa ASLAMIAH Binti H. GANI serta memasang plang bertuliskan : TANAH MILIK ASLAMIAH CS AMIT BIN H.GANI Girik no. 1596 PERSIL 24. S.I \pm Luas Sisa: 2300 M dari 6200 M yang tidak terkena BKT PUTUSAN : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO: 1846 K/PDT/2016 dan dipagar Seng di sekelilingnya oleh Terdakwa MUTI bin H. GANI, Terdakwa ASLAMIAH binti H. GANI

Halaman 53 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa RUDI alias NANA tanpa seijin dari saksi JUNUS EFFENDY selaku pemilik tanah tersebut

- Bahwa Terdakwa MUTI bin H. GANI, Terdakwa ASLAMIYAH binti H. GANI dan Terdakwa RUDI alias NANA merasa memiliki / menguasai tanah tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI NO. 1846 K/PDT/2016, Tertanggal. 7 Desember 2016 terkait Gugatan Perdata Terkait Tanah Milik Sdr. Junus Effendi (Tasmin Wagiman Putra Wong) yang isinya menyatakan sebagai berikut:
 - *"menimbang, bahwa dasar pengajuan Penggugat adalah karena Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah sengketa dengan dasar kepemilikan berupa Girik C.1 596 Persil 24 S.I Masih seluas 6. 200 M2 dan yang terkena proyek BKT adalah seluas 2711 M2 sisanya masuk peta bidang 236".*
 - *Dan pertimbangan alinea pada alinea ke 3 menyatakan : "Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan bukti P-3 yang berupa Girik C. 1596 Persil 24 S.I ternyata Girik C. 1596 Persil 24 S.I telah diperjualbelikan kepada beberapa pihak antara lain Ny. Dewi Setianingsih (sebanyak 2 kali transaksi), Tn. Rasmizal Syukur dan Tn. Samaji".*
 - *Dan pada alinea ke-4 menyatakan" menimbang, bahwa setelah Majelis melakukan perhitungan terhadap luas tanah yang sudah diperjualbelikan tersebut ternyata sisa tanah Girik C. 1596 Persil 24 SI yang masih sisa 1.029 M2.*
 - *Bahwa dalam persidangan dari bukti-bukti yang diajukan terungkap fakta bahwa tentang tanah yang terdaftar pada Girik C 1596 Persil 24 S.I. yang didalilkan oleh Termohon Kasasi-I/Penggugat tersebut terletak di RT. 002/RW. 06, Bukan di RT. 09/RW.011, berbeda letaknya dengan tanah-tanah yang terkena proyek Banjir Kanal Timur sebagaimana yang tercantum dalam peta bidang Nomor 238*
- Bahwa menurut saksi JUNUS EFFENDY yang sebenarnya tanah yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI NO. 1846 K/PDT/2016, Tertanggal. 7 Desember 2016 tersebut berada di **lokasi BKT (Banjir Kanal Timur)** sedangkan Plang dan Pagar seng yang dibuat

Halaman 54 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa ASLAMIAH Binti H. GANI Cs **berada ditinjau saksi Junus Effendi (Tasmin Wagiman Putra Wong) berdasarkan AJB Nomor 423 yang berada diluar BKT sehingga merupakan objek yang berbeda** yaitu Girik C No. 1596 perseil 24 S I luas 6200 M2 atas nama Pr. MIJAH Cs AMIT alamat : Malaka, Objek: Malaka, Kec. Jatinegara Rt. 002 Rw. 06 Jakarta Timur **tidak tercatat atau terdaftar** di buku Letter C Eks Bhayangkari yang berada di Kelurahan Pulo Gebang sedangkan **Girik No. : C. 134 tercatat atau terdaftar** di kantor kelurahan Pulogebang atau di Buku Letter C eks Desa Bhayangkari Bekasi. Atas nama Rijah Pr Urok ps. 47 Blok SI seluas 0.760 Ha dan Persiel 44 D.1 luas 0.451 Ha

- Bahwa saksi JUNUS EFFENDY pernah mengirim surat somasi atau surat teguran melalui kuasa hukumnya ANSARI LUBIS, SH, NURHALIM, SH sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 27 November 2018 dan tanggal 03 Desember 2018 dan jawaban diberikan oleh Terdakwa NIMO alias SAMSUL pada tanggal 04 Desember 2018 yaitu yang intinya menjelaskan bahwa Terdakwa NIMO alias SAMSUL tidak memiliki alas hak / bukti kepemilikan terhadap lokasi tanah tersebut dan bangunan di atas lokasi tanah tersebut milik Terdakwa NIMO alias SAMSUL namun Terdakwa SAMSUL tidak pernah mengindahkan atau tidak mau pergi dari tanah milik saksi JUNUS EFFENDY tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa I NIMO alias SAMSUL, Terdakwa II RUDI alias NANA, Terdakwa II MUTI bin H. GANI dan Terdakwa IV ASLAMIYAH binti H. GANI, saksi JUNUS EFFENDY mengalami kerugian adalah luas tanah lebih kurang 200 M2 dengan jumlah kerugian sekitar Rp. 1 milyar (satu milyar rupiah)
- Bahwa menurut Para Terdakwa, tanah JUNUS EFFENDY seluas \pm 1648 M2 tersebut, terdaftar dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 31.72.031.004.003-0388.0 atas nama Junus Effendi yang terletak Kp. Bojong Rangkong RT. 001 RW. 007, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur sesuai SPPT PBB tahun 1995;
- Bahwa menurut Para Terdakwa tanah milik saksi Junus Effendi berbeda lokasi dengan tanah milik Terdakwa Aslamiah Cs, karena menurut saksi Hasto menjelaskan berdasarkan buku Letter C Bhayangkari Girik C

Halaman 55 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 134 (asal Girik C Nomor : 1138) atas nama H. Harun dapat beli dari Girik C 973 persil 24 S II atas nama CEPER Bin SARIN seluas \pm 2200 M² Girik Tersebut didapat dari Pewarisan Girik C Nomor 398 atas nama PELOR Bin SARIN pada tahun 1962;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mustafa Kamal, saksi H. Markih, saksi H. Chotib Terdakwa Samsul, Terdakwa Rudi dan Terdakwa Muti menyatakan bahwa sebagian tanah milik saksi Junus Effendy seluas \pm 2200 M² terkena proyek Penyediaan Lahan Saluran PHB anggaran tahun 2003, dimana tanah milik (almarhum H. Harun) tersebut berasal pembelian dari Ceper Bin Sarin pewarisan dari Pelor Bin Sarin, dimana tanahnya terletak Kp. Bojong Rangkong RT. 001 RW. 007, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa juga berdasarkan bukti fotokopi surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit peta lampiran surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit Nomor : S-287/ WPJ.20/ KP.0906. 2007, tanggal 26 November 2007 dan Riwayat Letter C beserta Lampiran Petanya berdasarkan Persil 24 Desa Bhayangkari menunjukkan tanah milik saksi JUNUS EFFENDY dan TASNIN WAGIMIN PUTRA WONG merupakan bidang-bidang tanah yang terpisah dan beda lokasi dari Objek Pajak/ letak tanah milik Terdakwa ASLAMIAH;
- Bahwa Terdakwa Aslamiah Cs sudah memiliki, masuk, menempati, menguasai, memelihara, merawat dan menjaga tanah miliknya yang menjadi obyek perkara sejak tahun 1959;
- Bahwa menurut keterangan saksi H. Munasik menerangkan tanah yang menjadi objek Perkara dahulu masuk RT. 002 RW. 006, Kelurahan Malaka, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sesuai Girik C Nomor : 1596 Persil 24 S.I seluas \pm 6200 M² atas nama Pr Mijah Cs Amit;
- Bahwa berdasarkan bukti fotokopi SPPT PBB tahun 2008, Terdakwa Aslamiah terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan NOP : 31.72.031.004.003-0391.0, atas tanah dengan Objek Pajak yang terletak di Kp. Bojong Rangkong, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Pondok Kopi, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, sejak tahun 2008 menjadi bagian dari RT. 005 RW. 011;

Halaman 56 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Para Terdakwa uraikan, Bahwa tanah seluas \pm 2300 M2 yang terletak di Kp. Bojong Rangkong, RT. 005 RW. 011, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yang menjadi perkara Nomor : 446/ Pid.B/ 2023/ PN.JKT.TIM atas nama Terdakwa NIMO alias SAMSUL, RUDI alias NANA, MUTI bin H. GANI dan ASLAMIAH binti H. GANI adalah berbeda lokasi dengan tanah milik JUNUS EFFENDY;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Oktober 2023, menyatakan bahwa letak objek perkara berada di Rt. 005 Rw. 011 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Selatan : Jalan/ Kali BKT;
Sebelah Utara : Tanah milik Kinan Bin Tekik;
Sebelah Barat : Tanah milik PAM (BUMD) (bekas milik
Terdakwa Aslamiah);
Sebelah Timur : Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para terdakwa tersebut diatas, apakah Para terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan tunggal, yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa essensi dari pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP adalah adanya perbuatan Para terdakwa **melakukan perbuatan memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas dan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut

Halaman 57 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, terlebih dahulu akan dibahas apakah dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan yang dapat diajukan ke persidangan, artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai suatu Tindak Pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang telah terbukti di persidangan sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum diatas, menurut majelis hakim ada fakta-fakta penting yang dapat dikonstruksikan, yang erat kaitannya dengan essensi dakwaan Penuntut Umum diatas sebagai berikut :

1. Bahwa menurut saksi Junus Effendy, Ia memiliki tanah seluas \pm 1648 M2 pembelian dari Saksi Mustafa Kamal berdasarkan tanah milik adat Nomor : 134 Kelurahan Malaka (sekarang Pondok kopi) persil nomor 24 Blok S. II Kohir Nomor C: 134 atas nama (almarhum) H. Harun sesuai Akta Jual Beli Nomor : 422/ Duren Sawit/ 1995, PPAT/ Camat Duren Sawit Drs. H. ISMET SADELI HASAN, tertanggal 05 Juli 1995 tanah yang berlokasi di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur, yang saat ini menjadi obyek perkara aquo;
2. Bahwa menurut Para Terdakwa, tanah obyek perkara adalah milik terdakwa ASLAMIAH Binti H. GANI berdasarkan Girik no. 1596 PERSIL 24. S.I \pm Luas Sisa: 2300 M² dari 6200 M² yang tidak terkena BKT sebagaimana PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO: 1846 K/PDT/2016;
3. Bahwa menurut JUNUS EFFENDY tanah milik ASLAMIAH Binti H. GANI berdasarkan Girik no. 1596 PERSIL 24. S.I terletak di Rt.002 Rw.06 bukan terletak di Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur, karena sebenarnya tanah yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung-RI No. 1846 K/PDT/2016, Tertanggal. 7 Desember 2016 tersebut berada di **lokasi BKT (Banjir Kanal Timur)** sedangkan Plang dan Pagar seng yang dibuat oleh Terdakwa ASLAMIAH Binti H. GANI Cs **berada ditanah saksi Junus Effendi (Tasmin Wagiman Putra Wong) berdasarkan AJB Nomor 423 yang berada diluar BKT sehingga merupakan objek yang berbeda** yaitu Girik C No. 1596 perseil 24 S I luas 6200 M2 atas nama Pr. MIJAH Cs AMIT alamat :

Halaman 58 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka, Objek: Malaka, Kec. Jatinegara Rt. 002 Rw. 06 Jakarta Timur **tidak tercatat atau terdaftar** di buku Letter C Eks Bhayangkari yang berada di Kelurahan Pulo Gebang sedangkan **Girik No. : C. 134 tercatat atau terdaftar** di kantor kelurahan Pulogebang atau di Buku Letter C eks Desa Bhayangkari Bekasi. Atas nama Rijah Pr Urok ps. 47Blok SI seluas 0.760 Ha dan Persiel 44 D.1 luas 0.451 Ha

4. Bahwa menurut Para Terdakwa, tanah obyek perkara adalah milik terdakwa ASLAMIAH Binti H. GANI berdasarkan Girik no. 1596 PERSIL 24. S.I berada di Rt.002 Rw.06 Kelurahan Malaka, Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, kemudian berubah berdasarkan bukti fotokopi SPPT PBB tahun 2008, Terdakwa Aslamiah terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan NOP : 31.72.031.004.003-0391.0, atas tanah dengan Objek Pajak yang terletak di Kp. Bojong Rangkong, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sejak tahun 2008 menjadi RT. 005 RW. 011
5. Sedangkan Menurut Para Terdakwa tanah JUNUS EFFENDY seluas \pm 1648 M2 tersebut, terdaftar dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 31.72.031.004.003-0388.0 atas nama Junus Effendi yang terletak Kp. Bojong Rangkong RT. 001 RW. 007, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur sesuai SPPT PBB tahun 1995;
6. Sehingga menurut Para Terdakwa tanah milik saksi Junus Effendy berbeda lokasi dengan tanah milik Terdakwa Aslamiah Cs, karena menurut saksi Hasto menjelaskan berdasarkan buku Letter C Bhayangkari Girik C Nomor : 134 (asal Girik C Nomor : 1138) atas nama H. Harun dapat beli dari Girik C 973 persil 24 S II atas nama CEPER Bin SARIN seluas \pm 2200 M2 Girik Tersebut didapat dari Pewarisan Girik C Nomor 398 atas nama PELOR Bin SARIN pada tahun 1962;
7. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Oktober 2023, ternyata bahwa letak objek perkara berada di Rt. 005 Rw. 011 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagaimana yang sama-sama ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Selatan : Jalan/ Kali BKT;

Halaman 59 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Kinan Bin Tekik;
- Sebelah Barat : Tanah milik PAM (BUMD) (bekas milik Terdakwa Aslamiah);
- Sebelah Timur : Jalan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan/sengketa hukum yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi JUNUS EFFENDY adalah terkait dengan kepemilikan tanah yang menurut Saksi JUNUS EFFENDY memiliki tanah yang berlokasi di Kp. Bojong Rangkong dahulu Rt. 009 Rw. 011 sekarang menjadi Rt. 005 Rw. 011 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur tersebut berasal dari tanah milik adat No. : C. 134 Kelurahan Malaka (sekarang Pondok kopi) persil nomor 24 Blok S. II Kohir Nomor C: 134 seluas 1. 648 M2 dengan cara membeli dari Mustafa Kamal Bin Haji Harun (Ahli waris Haji Harun) pada tanggal 05 Juli 1995 dan di buatkan Akta Jual beli No. 422/Duren Sawit/1995 di hadapan Camat Duren Sawit selaku PPAT yang bernama Drs. H. ISMET SADELI HASAN, namun sejak bulan November 2018 di lokasi tanah tersebut telah didirikan bangunan Rumah Semi Permanen oleh Terdakwa NIMO alias SAMSUL atas perintah dari Terdakwa MUTI bin H. GANI dan ASLAMIAH binti H. GANI karena Terdakwa NIMO alias SAMSUL dalam rangka Terdakwa NIMO alias SAMSUL disuruh bekerja oleh Terdakwa II RUDI alias NANA dan belum memiliki tempat tinggal dengan cara mendirikan bangunan Rumah Semi Permanen diperintah oleh Terdakwa MUTI Bin H. GANI dan Terdakwa ASLAMIAH Binti H. GANI dan dipagar Seng di sekelilingnya oleh Terdakwa MUTI bin H. GANI, Terdakwa ASLAMIAH binti H. GANI dan Terdakwa RUDI alias NANA **tanpa seijin dari saksi JUNUS EFFENDY selaku pemilik tanah tersebut**, sedangkan bahwa menurut, Para Terdakwa tanah yang menjadi Objek Perkara, Terdakwa Aslamiah Cs sudah memiliki, masuk, menempati, menguasai, memelihara, merawat dan menjaga tanah miliknya sejak tahun 1959 berdasarkan Girik C Nomor : 1596 Persil 24 S.I seluas \pm 6200 M2 atas nama Pr Mijah Cs Amit dan juga telah dikuatkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung-RI Nomor 1846 K/PDT/2016, Tertanggal. 7 Desember 2016 terkait Gugatan Perdata Terkait Tanah Milik Sdr. Junus Effendi (Tasmin Wagiman Putra Wong);

Halaman 60 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim



Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat telah terjadi sengketa kepemilikan terhadap tanah obyek perkara yang diklaim masing –masing pihak (saksi JUNUS EFFENDY dan Para Terdakwa) yang mengakui memilikinya, sehingga karena merupakan sengketa kepemilikan atas tanah obyek perkara, maka hal tersebut haruslah diselesaikan secara hukum keperdataan dan bukan hukum pidana;

Menimbang bahwa pokok permasalahan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa, adalah mendakwa Para Terdakwa **"melakukan perbuatan memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"**, namun menurut Majelis Hakim keberadaan Para Terdakwa dalam tanah obyek sengketa tersebut haruslah dibuktikan secara hukum keperdataan, bukan secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sebagaimana tersebut di atas telah terbukti terjadi, akan tetapi perbuatan tersebut bukan termasuk dalam lingkup ranah hukum pidana melainkan masuk dalam lingkup ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (**ontslag van alle rechtsvervolging**);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan pasal 97 ayat (1) KUHAP jo Pasal 14 (1) PP No. 27 Tahun 1983, Para Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa bukti-bukti surat statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Negara;

Halaman 61 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim



Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 serta peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara aquo ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **NIMO alias SAMSUL**, Terdakwa II. **RUDI alias NANA**, Terdakwa III. **MUTI Bin H. GANI dan** Terdakwa VI. **ASLAMIAH Binti H.GANI** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu Tindak Pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I. **NIMO alias SAMSUL**, Terdakwa II. **RUDI alias NANA**, Terdakwa III. **MUTI Bin H. GANI dan** Terdakwa VI. **ASLAMIAH Binti H. GANI** dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan Hak Terdakwa I. **NIMO alias SAMSUL**, Terdakwa II. **RUDI alias NANA**, Terdakwa III. **MUTI Bin H. GANI dan** Terdakwa VI. **ASLAMIAH Binti H. GANI** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Fotokopi legalisir Girik No: C. 134 Kelurahan Malaka (sekarang Pondok Kopi) persil nomor 24 Blok S. II Kohir Nomor C: 134.
 2. Fotokopi legalisir surat pernyataan persetujuan, tanggal 25 Februari 1995;
 3. Fotokopi legalisir surat keterangan kelurahan pulo gebang, tertanggal 9 Desember 2004;
 4. Fotokopi legalisir Leter C girik No. 1138 atas nama H. Harun B Muhiyar;
 5. Fotokopi legalisir surat keterangan kelurahan pondok kopi Nomor: 252 1.711.1, tanggal 23 Agustus 2006;
 6. Fotokopi legalisir kelurahan pondok kopi Nomor : 15/1.711.1, tanggal 2 Februari 2005;
 7. Fotokopi legalisir surat kelurahan pondok kopi, tertanggal 11 November 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No. 422/Duren sawit/1995, tanggal 05 Juli 1995 di terbitkan oleh PPAT Drs. H. ISMET SADELI HASAN selaku Camat Duren Sawit;
9. Fotokopi legalisir surat setoran pajak, tanggal 12 Mei 1995;
10. Fotokopi legalisir pembayaran SPPT-PBB dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2018;
11. Fotokopi Surat somasi pertama Nomor : 045/A-L/XI/2018, tanggal 27 November 2018;
12. Fotokopi Surat somasi Ke-2 Nomor: 057/A-L/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018;
13. Fotokopi Tanggapan Surat Nomor: 01/AL-S/V/2021, tanggal 05 Mei 2021.
14. Fotokopi legalisir salinan putusan Nomor: 1846/K/PDT/2016, tanggal 7 Desember 2016;

Dikembalikan kepada saksi JUNUS EFFENDY

15. Fotokopi Peta Bidang Tanah (Peta Revisi) No. 05 /PPT/JT/2006 yang di cap "FOTOCOPY DOKUMEN INI UNTUK KEPERLUAN DINAS".

Dikembalikan kepada SAKSI AWAL HENGKI:

16. Surat Nomor : 125/1.711, Sifat : Biasa, Hal: Penjelasan tertulis, tanggal 25 April 2022 ditandatangani oleh Drs. Musa Syafrudin, M.Si selaku camat Duren Sawit;

Dikembalikan kepada saksi SUPRIYANTO

17. Fotokopi legalisir Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit Nomor:S-359/WPJ.20/KP.0906/2007, tanggal 15 November 2007;
18. Fotokopi legalisir Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit Nomor:S-287/WPJ.20/KP.0906/2007, tanggal 26 November 2007;
19. Fotokopi legalisir lampiran Surat Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Duren Sawit No:S-WPJ.20/KP.0906/2007, tanggal 26 September 2007;
20. Fotokopi legalisir surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 26 April 2004;
21. Fotokopi legalisir surat Pernyataan atas nama Aslamiah Binti H. Ganimijah Cs Amit, tanggal 9 November 2004;
22. Fotokopi legalisir Peta Bidang Tanah tertanggal 11 Nopember 2008;
23. Fotokopi legalisir Kwitansi tanggal 22 Mei 2019;
24. Fotokopi legalisir pembayaran SPPT-PBB tahun tahun 2008 atas nama Mijah Cs Amit;

Halaman 63 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi legalisir Berita Acara Penyerahan Uang Konsiyasi Berdasarkan Putusan, tanggal 28 Mei 2019;
26. Fotokopi legalisir Surat Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: W10.U5/516/HK.02/I/2020, tanggal 20 Januari 2021;
27. Fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama Aslamiah Bt. H. Gani No. 3175061309110062;
28. Fotokopi legalisir KTP Aslamiah Bt. H. Gani;
29. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Lurah Penggilingan nomor: 268/1.711.01, tanggal 20 Juli 2002;
30. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Lurah Pulo Gebang nomor: 1284/1.755.09, tanggal 03 November 2009;
31. Fotokopi legalisir Surat Pengantar No. 86/05/SP/III/03, tanggal 11 Maret 2004;
32. Fotokopi legalisir Girik atas nama Pr. Mijah Bt Amit No. 1596 alamat: Malaka Kelurahan: Malaka Rt. 002 Rw. 006 Kec. Jatinegara Jakarta Timur;
33. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Waris, tanggal 31 Maret 2007;
34. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Lurah Pulo Gebang nomor: 24/1.711.1, tanggal 06 November 2002;
35. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Lurah Pulogebang nomor: 135/-1.711, tanggal 13 Mei 2020;
36. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Lurah Pondok Kopi nomor: 192/1.711.1, tanggal 16 Mei 2005;
37. Fotokopi legalisir Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim;
38. Fotokopi legalisir Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor: 619 PK/PDT/2018/PN.Jkt.Tim;
39. Fotokopi legalisir Putusan Perkara Kasasi Perdata No: 1846 K/Pdt/2016;
40. Fotokopi legalisir Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Desa: Bojong Kari Bojong Rangkong No. 8 Kecamatan dsb, Kewadanan dsb: Daswati II: Bhayangkari Daswati I: Djawa Barat Nama Wadajib pajak: Mijah, Minah Amit Cs Muti No. 1147;
41. Fotokopi legalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: 5292/K/XII/2007/SPK UNIT "I", tanggal 19 Desember 2017.

Halaman 64 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa MUTI Bin H. GANI

42. Fotokopi legalisir Surat Undangan Nomor: 5.405/-1.711, tanggal 27 Juni 2005;
43. Fotokopi Surat Undangan Nomor: 2.376/-1.711, tanggal 6 Nopember 2006;
44. Fotokopi legalisir Surat Undangan Nomor: 2459/-1.711, tanggal 10 September 2007;
45. Fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor: 1.575/-1711 tentang pengukuran ulang, tanggal 31 Juli 2006;
46. Fotokopi surat keterangan Nomor: 626/1.711.1, tanggal 22 Sept 2005;
47. Fotokopi surat Bidang Dang Tanah Yang Terkena Tengadaan Banjir Kanal Timur yang dititipkan di Pengadilan Negeri tahun 2008 di wilayah kel. pondok kopi tahap I,II,III,&IV, tanggal 27 Pebruari 2008;
48. Fotokopi legalisir Surat Penetapan No.11/CONS/2012/PN.JKT.TIM. Jo No. 247/Pdt.P/2009/PNJKT.TIM, tanggal 9 Juli 2012;
49. Fotokopi legalisir Surat Penetapan No.13/CONS/2012/PN.JKT.TIM. Jo No. 252/Pdt.P/2009/PNJKT.TIM, tanggal 10 Juli 2012;
50. Fotokopi legalisir Daftar Pajak Hasil Bumi, tahun 1961;
51. Fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah, tahun 1970
52. Fotokopi legalisir Surat kuasa atas nama JUNUS EFFENDY, tanggal 03 November 2018.

Dikembalikan kepada terdakwa RUDI alias NANA

- 5). Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2023, oleh kami : **ARDI, S.H., M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **TRI YULIANI, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023**, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **FADILAH, S.Kom,S.H.M.H**, Sebagai

Halaman 65 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **TETTY REMINESOURY PANJAITAN**,
S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan di
hadapan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TRI YULIANI, S.H., M.H.,

ARDI, S.H., M.H.,

MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

FADILAH, S.Kom,S.H.M.H,

Halaman 66 dari 66 Hal Putusan No. 446/Pid.B/2023/PN Jkt .Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)